



**KONSEP JILBAB QUR'ANI DALAM PANDANGAN
MURTADHA MUTHAHHARI**

Oleh:

Kiki Lasturi

NIM: 19.8.1.111.027

Pembimbing:

Dra. Endang Sri Rahayu M. Ud

Skripsi ini diajukan kepada STAI Sadra untuk memenuhi syarat
memperoleh gelar sarjana strata satu Agama (S. Ag)

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) SADRA**

JAKARTA

2023

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

Laporan Skripsi ini disusun oleh

Nama : Kiki Lasturi
NIM : 19.8.1.111.027
Prodi : Ilmu Al-Quran dan Tafsir
Angkatan : 2019

Judul Penelitian : **Konsep Jilbab Qur'ani Dalam Pandangan
Murtadha Muthahhari**

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk disidangkan pada sidang skripsi. Demikian surat persetujuan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 28 Desember 2023

Dra. Endang Sri Rahayu M. Ud

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Konsep Jilbab Qur’ani dalam Pandangan Murtadha Muthahhari

Oleh:

Kiki Lasturi

NIM: 19.8.1.111.027

Pembimbing

Dra. Endang Sri Rahayu M. Ud

Skripsi ini diajukan kepada STAI Sadra sebagai syarat memenuhi gelar Sarjana Agama Strata 1 (S.Ag)

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Karya ilmiah yang sedang anda baca merupakan karya asli penulis, tidak ada karya atau unsur orang lain yang dimuat dalam skripsi ini, tanpa mencatumkan pengakuan dan keterangan karya penulis lain. Jika penelitian ini terbukti melakukan plagiasi, penjiplakan, dan pernah dimuat sebagai skripsi atau tesis di lembaga lain, maka peneliti siap menerima berbagai konsekuensi, seperti pembatalan gelar akademik.

Jakarta, Desember 2023

Kiki Lasturi

PEDOMAN TRASLITARASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penelitian ini, adalah *Turābiyān* dengan beberapa pengecualian, sebagai berikut:

A. Konsonan

b = ب	z = ز	f = ف
t = ت	s = س	q = ق
th = ث	sh = ش	k = ك
j = ج	ṣ = ص	l = ل
ḥ = ح	ḍ = ض	m = م
kh = خ	ṭ = ط	n = ن
d = د	ẓ = ظ	h = ه
dh = ذ	‘ = ع	w = و
r = ر	gh = غ	y = ي

B. Vokal

Pendek : a = اَ	i = اِ	u = اُ
Panjang : ā = آ; و	i = ي	ū =
Diftong : ay = اِي	aw = اَو	

C. Ta' Marbutah (ة)

Ta' marbutah yang di-*idafah*-kan (disambung dengan kata lain) ditulis “t”, seperti contoh lafal معرفة الله ditulis *fi ma'rifat Allāh*. Jika *ta' marbutah* yang disambung dengan kata lain tapi tidak dalam posisi *mudaf*, maka ditulis “h”, seperti contoh lafal المدينة الفاضلة ditulis *al-madīnah al-fāḍilah*.

D. Shaddah

Shaddah atau tasydid di transliterasi dengan huruf, yaitu menggunakan dua huruf, seperti lafal عقلية ditulis *'aqliyyah*, فعليّة ditulis *fi'liyyah*, dan قوّة ditulis *qūwwāh*. Adapun, jika tasydid yang berada di akhir kata, maka tidak ditulis dengan menggunakan dua huruf, tetapi hanya satu huruf, seperti عدوّ ditulis *'aduw*.

E. Kata Sandang

Kata sandang “al” dilambangkan berdasarkan pada huruf yang mengikutinya. Jika huruf setelahnya, adalah huruf *shamsiyyah*, maka ditulis dengan huruf yang bersangkutan, demikian juga dengan huruf *al-qamariyyah*.

F. Pengecualian Transliterasi

Pengecualian transliterasi adalah kata bahasa Arab yang telah lazim digunakan atau telah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti lafal سنة الله ditulis *sunnatullāh*, dan juga lafal asma al-husna, seperti عبد الرحمن ditulis *'Abdurrahmān* dan جلال الدين ditulis *Jalāluddī*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya untuk Allah Swt. Tuhan alam semesta, yang telah memberi karunia nikmat dan hidayah kepada kita semua, khususnya kepada penulis, sehingga diberi nikmat untuk merampungkan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam untuk baginda Nabi agung Muhammad Saw. para keluarganya yang suci, sahabat-sahabatnya, dan semoga untuk kita semua sebagai umatnya. Merupakan suatu kebahagiaan dan kepuasan intelektual bagi penulis dalam menyelesaikan karya tugas akhir sarjana S1 ini. Penulis sadar bahwa karya ini bukanlah karya yang sempurna. Oleh sebab itu dibutuhkan kritik, saran dan masukan yang dapat menyempurnakannya. Namun terlepas dari semua itu, semoga karya ini dapat menjadi sumbangsih pemikiran, kepustakaan, atau sumbangsih di ranah sosial. Karya ini tidak akan ada di hadapan pembaca jika tanpa bantuan dan dukungan orang-orang hebat yang selalu ada dalam proses penyusunannya. Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak-banyak terimakasih, kepada:

1. Terima kasih kepada Prof. Dr. Hossein Mottaghi, Ketua Yayasan Hikmat Al-Mustafa yang telah memberikan beasiswa sehingga kami bisa menyelesaikan kuliah ini.
2. Dr. Khalid Al-Walid, selaku ketua Sekolah Tinggi Filsafat Islam (STFI) Sadra yang telah memfasilitasi peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.
3. Dra. Endang Sri Rahayu, M. ud selaku dosen pembimbing yang telah sabar memberikan arahan kepada peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini.
4. Istiqomah, M. Hum selaku dosen pembimbing akademik (Pawa), yang senantiasa memberi semangat dan motivasinya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Terima kasih juga kepada dosen penguji Dr. Shodiq MA, Darmawan M. Ag, dan Ir. Ahmad Jubaeli M. Pd. Yang telah memberikan masukan-masukan dan kritikan yang sifatnya membangun, demi kesempurnaan serta melengkapi data-data yang perlu ditambahkan dalam penelitian ini.

6. Seluruh dosen dan staff Sekolah Tinggi Filsafat Islam (STAI) Sadra, yang telah banyak memberikan ilmu kepada penulis, sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi dengan waktu yang cukup maksimal.
7. Terima Kasih kepada selaku pelatih kepenulisan, yang telah membuka kelas klinik skripsi untuk mahasiswa akhir dengan tujuan membantu dan memberikan motivasi dalam penyusunan proposal dan skripsi.
8. Untuk kedua orang tua, dan kakak yang selalu mendukung dan mendoakan penulis, baik suka maupun duka. Merekalah motivasi terhebat dalam hidup penulis.
9. Terimakasih kepada Teman seperjuangan Ojokyak, Bungcu, kak Faridah, Cumay, yang selalu memberikan semangat dan memotivasi kepada penulis dalam menulis skripsi ini.
10. Kepada teman-teman dan sahabat 2019 STAI Sadra, baik putra maupun putri yang memotivasi dan memberi dorongan agar penulis dapat segera menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
11. Penulis sampaikan terima kasih juga untuk siapa saja yang telah mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa bisa penulis sebutkan satu persatu. Semoga amal dan dukungan serta doanya diterima Allah Swt.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak sekali kekurangan, baik dari teknis maupun konten. Untuk itu mohon untuk dimaklumi karena penulis di sini masih dalam proses pembelajaran. Kritik dan saran yang membangun dari dosen pembimbing sangat di nantikan penulis, dengan harapan masukan tersebut bisa dijadikan perbaikan agar penelitian ini semakin sempurna.

Penulis

Kiki Lasturi

ABSTRAK

Adanya tantangan dalam menerapkan konsep Jilbab di era modern, terutama di Negara-negara yang dominan muslim. Jilbab sebagai pendisan terhadap wanita, dan Jilbab bukan hanya pakaian yang menutupi tubuh, tetapi lebih pada konsep kesopanan dan perlindungan kehormatan wanita. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran Murtadha Muthahhari terkait dengan konsep Jilbab Qur'ani. Temuan dari penelitian ini adalah bahwa Jilbab bukan alat untuk mengekang wanita atau mengurangi perannya dalam masyarakat, akan tetapi untuk memberikan kedudukan yang lebih tinggi kepada wanita dan melindunginya dari pandangan yang merendahkan. Namun penting bagi wanita muslim untuk tetap berpegang pada prinsip-prinsip Jilbab sebagai bagian dari identitas muslim. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi tokoh (*individual life histori*) dan jenis penelitian ini studi kepustakaan dengan karakteristik deskriptif analitis. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pemikiran Murtadha Muthahhari tentang Jilbab Qurani mencangkup konteks tualisasi ayat, bukan sekedar penutup, dinamika interpretasi, dan memberikan martabat bagi wanita. Dengan demikian intersprestasi tentang Jilbab Qur'ani pada pemikiran Murtadha Muthahhari dapat bervariasi.

Keywords: *Jilbab, Murtadha Muthahhari, Qur'an*

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI.....	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	ii
PEDOMAN TRASLITARASI	iii
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Batasan Masalah	9
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	10
G. Kajian Pustaka	10
H. Metodologi Penelitian	14
I. Sistematika penelitian.....	15
BAB II	17
KAJIAN TEORI TENTANG JILBAB	17
A. Makna Jilbab.....	17
1. Etimologi Jilbab.....	17
2. Terminologi Jilbab.....	19
3. Jilbab dalam Al-Qur'an	20

4.	Sejarah Jilbab.....	21
5.	Diskursus Jilbab, Hijab, dan Aurat.....	27
6.	Jilbab dan Hijab Antara Syariat atau Budaya.....	34
B.	Pemahaman Jilbab dalam Masyarakat	37
1.	Mode dan Tren	38
2.	Persepsi Negatif.....	40
3.	Pembahasan Politik	42
4.	Identitas Kultural	43
5.	Mengatasi Kesalahpahaman	43
C.	Pandangan Jilbab dari Tokoh Muslim/Feminis.....	44
D.	Jilbab Menurut Para Mufasir.....	46
BAB III.....	48
KONSEP JILBAB DALAM PEMIKIRAN MURTADHA MUTHAHHARI.....	48
A.	Murtadha Muthahhari	48
1.	Riwayat Hidup Murtadha Muthahhari.....	48
2.	Pendidikan Murtadha Muthahhari.....	51
3.	Karya-Karya Murtadha Muthahhari	52
B.	Pemikiran Murtadha Mutahhari Tentang Jilbab.....	56
1.	Definisi Jilbab dalam Perspektif Murtadha Muthahhari 56	
2.	Jilbab Perspektif Pemikiran Murtadha Muthahhari	58
BAB IV	64
ANALISIS JILBAB QUR'ANI DALAM PANDANGAN MURTADHA MUTHAHHARI.....	64
A.	Pemikiran Murtadha Mutahhari Tentang Jilbab Qur'ani... 64	
1.	Kontekstualisasi Ayat	64

2. Bukan Sekadar Penutup.....	66
3. Dinamika Interpretasi	67
4. Memberikan Martabat bagi Wanita.....	68
B. Kontekstualisasi Jilbab Qur’ani Pandangan Murtadha Muthahhari Pada Konteks Sosial.....	69
1. Aspek Filosofis.....	70
2. Aspek Sosial	72
3. Aspek Ekonomi	74
4. Aspek Etika.....	75
5. Aspek Psikologis	77
BAB V.....	82
PENUTUP	82
A. Kesimpulan.....	82
DAFTAR PUSTAKA	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah Swt telah memberikan tubuh dan wajah yang cantik pada wanita, di mana setiap detail tubuh mereka merupakan suatu kehormatan yang harus dipelihara dan dilindungi dari mata pria, agar tidak memicu nafsu yang bisa berakhir pada tindakan pelecehan seksual, kekacauan, dan pelanggaran terhadap norma-norma yang telah ditentukan oleh ajaran agama Islam. Islam memberikan posisi yang mulia kepada perempuan, sesuai dengan hukum dan adat yang berlaku sebanding dengan posisi laki-laki yang memiliki hak dan tanggungjawab yang sama dengan perempuan.¹

Salah satu kemuliaan yang diberikan kepada perempuan antara lain penggunaan Jilbab. Jilbab adalah salah satu isu penting hingga Al-Qur'an menyebut dan membahas problematika Jilbab. Seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Aḥzāb [33]:59].

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan Jilbab-nya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah

¹ Anisa Tawakalni dkk, “ Konsep Hijab Menurut Murtadha Muthahhari dan Relevansinya dengan Persoalan Etis dan Teologi” dalam *Jurnal Riset Agama* (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, Vol 2, No 3 2022), 658

*untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Swt Maha Pengampun Maha Penyanyang.*²

Dalam ayat di atas menyeru kepada perempuan untuk memanjangkan jilbab nya saat keluar rumah, sehingga mereka dapat dibedakan dari budak perempuan, dan mereka tidak diganggu.³

Pada dasarnya Jilbab bertujuan untuk kebaikan, dengan mengenakan Jilbab seorang wanita muslim dapat menjaga martabat dan statusnya di mata masyarakat, sebagai wanita yang perlu dihargai dan dihormati. Hal ini dapat menunjukkan karakter pengendalian diri yang baik, dengan rasa nilai-nilai Islam yang tinggi. Ada beberapa faktor yang mendorong seseorang untuk memakai Jilbab di antaranya adalah karena iman, pengetahuan, taqwa, ingin menunjukkan eksistensi perbedaan, karena menghadapi masalah yang menyentuh hati, faktor lingkungan, budaya, dan pendidikan, dan tekanan dari pihak tertentu. Sementara faktor yang menyebabkan mereka tidak ingin memakai Jilbab di karenakan: kepura-puraan, ketidaktahuan, dosa, pelanggaran, faktor lingkungan, budaya, dan pengaruh pendidikan.⁴

Jilbab bukan hanya berkaitan dengan masalah yang menimbulkan kesan estetika, kesopanan, dan kenyamanan melainkan juga memiliki dampak medis dan positif. Jilbab berkontribusi terhadap kesehatan fisik dan mental dengan cara melindungi dari paparan sinar *Ultraviolet*. Di sisi lain Jilbab

² Qur'an Kemenang diakses Pada Tanggal 5 Oktober 2023 00:30

³ Murtadha Muthahhari, *Hijab Gaya Hidup Wanita Islam*, terj. Agus Efendi dan Alwiyah Abdurrahman, (Bandung: Mizan, 1990), 14

⁴ Olivia Agnesti Putri Bakriyan, *Pemahaman Nilai-nilai Agama Islam dalam Perspektif Mahasiswi Hijabers di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember* Skripsi, (Pascasarjana Universitas Kiai Haji Achamad Siddiq Jember 2022), 6

juga memberi kedamaian batin karena melindungi penggunaannya dari berbagai godaan seksual.⁵

Menurut Husein Al-Ṭhabāṭhaba'i Jilbab adalah pakaian yang menutupi seluruh badan atau pakaian yang menutupi kepala dan wajah perempuan.⁶ Fada Abdul Razak Al-Qashir menjelaskan bahwa Jilbab adalah pakaian yang melingkupi seluruh tubuh dan lebih longgar dibandingkan dengan khimar (kerudung), tetapi tidak sama dengan selempang atau gamis.⁷

Menurut Ibnu Manzur dalam karyanya *Lisānul al-Arāb*, Jilbab adalah pakaian yang menutupi seluruh tubuh atau pakaian luar yang dikenakan di atas pakaian rumah, seperti *Milhafah* (baju tersusun), pakaian luar yang digunakan untuk menutupi seluruh tubuh wanita.⁸

Dari paparan di atas bahwa Jilbab adalah pakaian yang longgar yang digunakan untuk menutupi seluruh tubuh wanita untuk menjaga diri supaya tidak di ganggu oleh laki-laki yang bukan muhrim.

Persoalan Jilbab kini menjadi kontroversi kembali, terutama setelah ada pernyataan dari Quraish Shihab seorang ulama menyatakan tidak ada keharusan berjilbab bagi seorang Perempuan. Tetapi dijawab kembali olehnya bahwa ia hanya menyampaikan beberapa pendapat saja mengenai keharusan dalam mengenakan Jilbab. Menurutnya itu menjadi hak dan pilihan setiap orang untuk memakai atau tidaknya Jilbab

⁵ Olivia Agnesti Putri Bakriyan, "Pemahaman Nilai-nilai Agama Islam dalam Perspektif Mahasiswi Hijabers di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember", 6

⁶ Muḥammad Husein Al-Ṭhabāṭhabai, *Tafsir Al-Mizan*, (Tehran: Dar Al-Fikr Al-Islami 1995), Juz 22, 32

⁷ Fada Abdul Razak Al-Qashir, *Perempuan Muslimah Antara Budaya dan Syari'at Islam*, terj. Mir'atul Makkiyah, (Yogyakarta: Perum Griya Suryo 2004), 177

⁸ Ibnu al-Manzur, *Lisānul al-Arābi*, (Beirut: Dār al-kutub al-‘ilmiyah 2003), Juz 1, cet 1, 322

tersebut karena menurutnya Jilbab tidak dipandang dari segi kewajiban atau tidaknya.⁹

Quraish Shihab juga berpendapat bahwa hukum memakai Jilbab bukan merupakan sebuah kewajiban. Menurutnya, tidak ada dalil yang jelas dan tegas dalam perintah penetapan kewajiban Jilbab tersebut. Seandainya ada dalil yang menunjukkan kewajiban berjilbab bagi wanita muslimah dengan jelas dan tegas, maka mungkin tidak ada perbedaan pendapat oleh para ulama dulu maupun sekarang.¹⁰

Menurut Yusuf Qardhawi hukum memakai Jilbab bagi wanita muslimah adalah wajib, karena berdasarkan pada Al-Qur'an surah Al-Aḥzāb 33 dan 59 kesepakatan para ulama terdahulu bahwa untuk masalah Jilbab semuanya sepakat walaupun ada yang tidak sependapat tetapi itu hanya di dalam lingkup batasan aurat yang wajib ditutupi oleh wanita muslimah, tidak sampai kepada ketidak wajiban untuk memakai Jilbab.¹¹

Karena adanya perbedaan pandangan mengenai batasan-batasan yang dapat dilihat oleh laki-laki menurut para pakar di masa lampau, hal ini menunjukkan ketidakjelasan hukum terkait batas aurat wanita. Jika ada pun, itu hanya sebatas spekulasi.¹²

Adapun kasusu-kasus dari pelarangan dan aturan penggunaan Jilbab yang terjadi di beberapa negara, seperti kasus Masha Amini yang ditangkap polisi moral gara-gara kasus penggunaan Jilbab yang tidak sesuai dengan peraturan di Iran. Dari informasi Liputan6.com. Pada tanggal 13 September 2022, Berdasarkan laporan AP News, Mahsa

⁹Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah” Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer”* (Jakarta: Lentera Hati 2014), 106

¹⁰Imam Kamaluddin dkk, “Hukum Memakai Jilbab Menurut Yusuf Qordhowy dan Quraish Shihab”, dalam *Jurnal Syari’ah*, (Gontor: Universitas Darussalam Vol 4 No 2 2021), 144

¹¹Imam Kamaluddin dkk, *Hukum Memakai Jilbab Menurut Yusuf Qordhowy dan Quraish Shihab*, dalam *Jurnal Syari’ah*, 144

¹² Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudu'i Atas Berbagai Persoalan Ummat*, (Bandung: Mizan 1996), 179

Amini ditangkap pada 13 September di Tehran. Alasan ia ditangkap polisi moral adalah karena tidak memakai Jilbab dengan benar.¹³

Sesuai ketentuan yang berlaku di Iran. Iran memiliki peraturan ketat mengenai busana yang harus dikenakan wanita di tempat umum, termasuk kewajiban memakai Jilbab. Pihak berwenang di sana kerap melakukan patroli untuk memastikan perempuan mematuhi aturan berpakaian. Situasi semacam ini bukanlah hal yang baru di Iran, tetapi kasus individu seperti Mahsa Amini menyoroti tekanan dan hukuman yang bisa di hadapi perempuan di negara tersebut hanya karena cara mereka berpakaian. Ini juga menggarisbawahi ketegangan antara generasi muda Iran yang mungkin ingin lebih banyak kebebasan personal dan pihak berwenang konservatif yang berupaya menjaga kontrol ketat atas norma sosial dan moral.

Dan beberapa negara-negara yang melarang penggunaan Jilbab seperti, Rusia, Jerman, Italia, Turki, Belgia, Suriah, Belanda, Spanyol, Australia, Tunisia, Perancis. Adapun alasan mengapa negara-negara tersebut melarang penggunaan Jilbab karena adanya pandangan yang menganggap Jilbab sebagai simbol penindasan terhadap wanita. Dan beberapa pemerintah berpendapat bahwa Jilbab, terutama jenis-jenis yang lebih menutup seperti niqab dan burqa merupakan tanda ekstremisme dan radikalisme agama dan dengan melarang penggunaan Jilbab, maka mereka berupaya mencegah penyebaran ideologi.¹⁴

Jilbab dalam pandangan Islam memiliki kesamaan dari tradisi masyarakat masa lalu, seperti tradisi Mesir kuno dan *Bizantium*, kedua budaya ini telah ada sebelum adanya Islam. Dalam perspektif tradisi Mesir kuno Jilbab dipahami sebagai bentuk kesetaraan gender. seperti yang diungkapkan *Jean*

¹³<https://www.liputan6.com/global/read/5120782/dubes-iran-untuk-ri-40-polisi-tewas-di-demo-kematian-mahsa-mahsa-amini> diakses Pada Tanggal 10 Oktober 2023 21:40

¹⁴<https://www.liputan6.com/citizen6/read/2159949/11-negara-yang-melarang-penggunaan-hijab?page=4> diakses pada tanggal 11 Oktober 2023 09:41

Vercounter bahwa Jilbab memberikan setiap wanita hak dan kondisi yang *egaliter*, terutama dalam ibadah kepada dewa-dewa. Dalam *Bizantium* diketahui bahwa Jilbab digunakan untuk mengendalikan nafsu pria yang selalu melihat seksualitas wanita.

Larangan berjilbab di Perancis telah menimbulkan banyak perdebatan di tingkat nasional dan internasional. Perancis beralasan bahwa kebijakan ini dikeluarkan untuk mempertahankan prinsip sekularismenya yang merasa terancam, dengan melarang semua simbol agama yang mencolok di institusi pemerintah dan ruang publik. Larangan ini mencakup kalung Salib besar untuk Kristen, kippa untuk Yahudi, dan Jilbab untuk Muslim. Pemerintahan Perancis memiliki beberapa alasan mendasar dalam larangan penggunaan Jilbab, *Niqab*, dan *Burqa*, khususnya di sekolah dan ruang publik. Salah satu alasan utamanya adalah konsep “*Laicite*”, yang telah menjadi bagian dari identitas Perancis sejak disahkan pada tahun 1905. *Laicite* merupakan prinsip yang memisahkan urusan agama dari urusan negara, dan menjadi fondasi bagi kebijakan dan budaya di Perancis. Tak hanya itu, konsep ini sering digunakan oleh ilmuwan dan politisi untuk menginterpretasi fenomena politik kontemporer di negara tersebut. Di samping *Laicite*, isu-isu domestik seperti keamanan, kesetaraan gender, toleransi, dan pertumbuhan radikalisme juga menjadi pertimbangan pemerintah dalam mengesahkan undang-undang tersebut.¹⁵

Konsep Jilbab melibatkan tiga dimensi yang saling berkaitan satu sama lain. Pertama dimensi visual, yang digunakan untuk menyembunyikan sesuatu dari pandangan orang lain. Kedua, dimensi ruangnya, yang berfungsi untuk memisahkan, menciptakan batas, dan membuka gerbang. Ketiga, dimensi etika yang berkaitan dengan aturan-aturan yang mengatur perilaku. Dengan demikian, Jilbab tidak hanya mencakup aspek yang dapat dilihat secara jelas dalam

¹⁵Sauri Susanto, *Dukungan European Court Of Human Right Bagi Pelarangan Jilbab Di Sekolah Serta Niqab dan Burqa Di Perancis*, Skripsi (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 2014), 3

realitas fisik seperti visual dan ruang, tetapi juga mencakup ruang abstrak yang ada dalam domain konseptual.¹⁶

Menurut Murtadha Muthahhari Jilbab merupakan pakaian yang lebar yang menutupi seluruh tubuh wanita dan mengangkat kedudukan wanita serta menghindari dari perilaku yang murahan.¹⁷ Murtadha Muthahhari menekankan kepada adab atau batas berinteraksi antara laki-laki dan wanita. Dengan menetapkan batasan etika dalam berinteraksi dengan laki-laki dapat mengurangi dorongan seksual yang dapat menyebabkan perilaku pergaulan bebas di luar pernikahan. Murtadha Muthahhari berpendapat bahwa dalam Islam, jilbab bagi wanita adalah kewajiban untuk menutupi tubuhnya ketika berinteraksi dengan laki-laki.¹⁸

Melindungi privasi seorang wanita dari laki-laki yang bukan mahramnya adalah suatu hal yang penting dan bermanfaat untuk menjaga kesucian dan kesalehan antara laki-laki dan wanita yang tidak memiliki hubungan keluarga yang sah. Dengan begitu tidak diperbolehkan berduaan di antara laki-laki dan wanita.¹⁹

Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat An-Nūr (24): 31

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُرْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَىٰ الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ

¹⁶Fatima Mernissi, *Wanita di dalam Islam*, terj. *Women and Islam "An Historical and Theological Enquiry"*, Skripsi (Bandung: Pustaka, 1414 H- 1994 M), 229.

¹⁷Murtadha Muthahhari, *Wanita & Hijab*, Penerjemah Nashib Mustafa (Jakarta: PT Lentera Basritama 2000), 17

¹⁸Nitalia Al-Khoriah, *Penggunaan Hijab Menurut Murtadha Muthahhari dan Muhammad Said Al-Asymawi*, Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2017), 7

¹⁹Murtadha Muthahhari, *Wanita & Hijab*, terj. Nashib Mustafa Cet 1, (Jakarta: PT. Lentera Barista, 2000),1

لَمْ يَطْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.”²⁰

Berdasarkan masalah di atas, peneliti ingin mengetahui sejauh mana pemikiran Murtadha Muthahhari terkait dengan Jilbab Qur’ani dari berbagai aspek sosial dan syariat agama. Di sisi lain Jilbab juga bisa relevan dengan perkembangan zaman karena adanya pengaruh dari Barat.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas berikut ini beberapa poin yang terkait mengenai konsep Jilbab Qur’ani dalam pandangan Murtadha Muthahhari sebagai berikut:

1. Banyak kesalahpahaman tentang Jilbab.
2. Jilbab sebagai penindas terhadap wanita.
3. Terkait terorisme

²⁰ Qur’an Kemenag diakses Pada Tanggal 23 September 2023 23:07

4. Jilbab bukan alat untuk mengekang wanita atau mengurangi perannya dalam masyarakat.
5. Adanya tantangan dalam menerapkan konsep Jilbab di era modern, terutama di negara-negara yang dominan muslim. Namun Murtadha Muthahhari menekankan pentingnya bagi wanita muslim untuk tetap berpegang pada prinsip-prinsip Jilbab sebagai bagian dari identitas muslim.
6. Jilbab bukan hanya pakaian yang menutupi tubuh, tetapi lebih pada konsep kesopanan dan perlindungan kehormatan wanita.

C. Batasan Masalah

Pada penelitian ini, difokuskan pada persoalan mengenai pemikiran Murtadha Muthahhari tentang konsep Jilbab Qur'ani. "**Konsep Jilbab Qur'ani dalam Pandangan Murtadha Muthahhari**" judul ini akan ditelaah melalui buku Murtadha Muthahhari yang berjudul *Wanita & Hijab dan On The Islamic Hijab Modest Dress*.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan batas masalah yang telah dipaparkan, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana Konsep Jilbab Qur'ani dalam pandangan Murtadha Muthahhari?
2. Bagaimana Kontekstualisasi Jilbab dalam pandangan Murtadha Muthahhari pada kehidupan sosial

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis konsep Jilbab Qur'ani dalam pandangan Murtadha Muthahhari.
2. Menganalisis kontekstualisasi Jilbab dalam pandangan Murtadha Muthahhari pada kehidupan sosial.

F. Manfaat Penelitian

Berikut ini beberapa manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah perspektif bagi para akademisi pendidikan agar memahami mengenai Jilbab Qur'ani dalam pandangan Murtadha Muthahhari.

2. Manfaat Praktis

Peneliti berharap studi ini akan memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan pemahaman mengenai Jilbab Qur'ani dalam pandangan Murtadha Muthahhari. Dengan melakukan penelitian ini, peneliti berharap dapat mengungkap aspek-aspek penting dan mendalam terkait Jilbab, serta memberikan wawasan yang lebih komprehensif kepada pembaca dan peneliti lainnya.

G. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini kajian terdahulu menjadi penting untuk dibahas. Karena dapat menunjukkan bahwa tema yang akan diteliti telah banyak dibicarakan dan layak untuk diteliti, memberikan referensi terkait tema yang diteliti. Namun yang terpenting adalah penulis dapat membandingkan penelitian yang diteliti dengan orang lain sehingga bisa mengetahui perbandingan dari peneliti sebelumnya. Ada beberapa penelitian yang memiliki hubungan dengan penelitian ini yaitu:

Pertama, Arum Shafira Kammala *Studi Pemikiran Quraish Shihab Tentang Hijab dalam Buku "Jilbab Pakaian Wanita Muslimah (ditinjau dari Pesan Dakwah)*. Temuan dalam penelitian ini adalah bahwa seorang perempuan yang telah mengenakan Jilbab berarti perempuan tersebut telah menerapkan yang terdapat dalam Al-Qur'an dengan baik dan untuk perempuan yang belum mengenkannya bukan berarti ia

telah melanggar petunjuk agama. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode *Library Research* yang menjadi pendukung dari penelitian ini adalah buku artikel tulisan ilmiah dan sebagainya. Penelitian ini menggunakan analisis deduktif.²¹ Yang membedakan penelitian Ratna Wijaya dengan penelitian sekarang terletak pada sudut pandang yang digunakan dan objek yang akan diteliti yaitu konsep Jilbab Qur'ani dalam pandangan Murtadha Muthahhari.

Kedua, Skripsi Aryani Nurofifah "*Jilbab Sebagai Fenomena Agama dan Budaya (interpretasi terhadap alasan mahasiswa fakultas adab dan ilmu budaya universitas Islam negeri sunan Kalijaga Yogyakarta dalam Memilih Model Jilbab*". penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. berdasarkan sumbernya data ini terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data dalam penelitian ini adalah fakultas adab dan ilmu budaya universitas Islam negeri sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui ragam model Jilbab dan faktor apa saja yang mempengaruhi munculnya berbagai model Jilbab dikalangan mahasiswa Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Penelitian ini menggambarkan fenomena variasi model Jilbab yang dikenakan oleh Mahasiswa Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini menyatakan bahwa banyak variasi model Jilbab yang dipilih oleh Mahasiswa tersebut dipengaruhi oleh perkembangan pasar. Kemudahan dalam mendapatkan busana Jilbab yang simpel, tetap modis, dengan harga terjangkau, tampilan yang indah dan adanya pusat

²¹ Arum Shafira Kammala, *Studi Pemikiran Quraish Shihab Tentang Jilbab dalam Buku " Jilbab Pakaian Wanita Muslimah" (Ditinjau Dari Pesan Dakwah), Fakultas Dakwah dan Komunikasi*, Skripsi, (Semarang: Universitas Islam Negeri Wali Songo 2019), xi

perbelanjaan yang memanjakan setiap mahasiswa menjadi faktor yang mempengaruhi beragam model Jilbab.²² Yang membedakan penelitian Aryani Nurofifah dengan penelitian sekarang terletak pada sudut pandang yang digunakan dan objek yang akan diteliti yaitu konsep Jilbab Qur’ani dalam pandangan Murtadha Muthahhari.

Ketiga, Asifa Amanah “*Konsep Jilbab dalam Al-Qur’an Studi Komparasi Pemikiran Quraish Shihab Dan K.H. Husein Muhammad*”. Penelitian ini mengkaji perbandingan pemikiran Quraish Shihab dan K.H. Husein Muhammad mengenai konsep Jilbab dalam Al-Qur’an temuan penelitian ini mengungkapkan bagaimana kedua tokoh tersebut menggunakan akal Budi dan ijtihad mereka untuk menetapkan hukum mengenai penggunaan Jilbab dalam agama Islam. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah buku Quraish Shihab (*Pakaian Hijab Wanita Muslimah*) dan buku K.H. Husein Muhammad (*Jilbab dan Aurat*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Quraish Shihab memberikan pandangan bahwa Jilbab yang digunakan pada zaman Nabi Muhammad adalah pembeda antara budak dan wanita merdeka dan sedangkan K.H.Husein Muhammad Jilbab tidak wajib digunakan di zaman sekarang karena illat diwajibkan Jilbab sudah tidak ada. sehingga kedua tokoh sama-sama berpendapat bahwa Jilbab tidak wajib digunakan muslimah.²³ Yang membedakan penelitian Asifa Amanah dengan penelitian sekarang terletak pada sudut pandang yang digunakan dan objek yang akan diteliti yaitu konsep Jilbab Qur’ani dalam pandangan Murtadha Muthahhari.

²²Aryani Nurofifah, *Jilbab Sebagai Fenomena Agama dan Budaya, Interpretasi Terhadap Alasan Mahasiswa Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Dalam Memilih Model Jilbab*, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2013), 7

²³Asifa Aminah, *Konsep Jilbab dalam Al-Qur’an, Studi Komparasi Pemikiran M. Quraish Shihab dan K. H. Husein Muhammad*, Skripsi, (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achamad Siddiq 2022), 18

Keempat, jurnal Ratna Wijayanti “*Jilbab Sebagai Etika Busana Muslimah Dalam Perspektif Al-Qur’an*”. Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana posisi Hijab didasarkan pada wanita beriman. Dalam penelitian ini Ratna Wijayanti menggunakan dari analisis sejarah, analisis munasabah, dan analisis bahasa tentang kerudung dapat disimpulkan bahwa kerudung secara umum adalah lebar, longgar, dan menutupi seluruh tubuh. Sementara itu, para komentator berbeda dalam arti “*Biarkan mereka merentangkan kerudung mereka ke seluruh tubuh mereka.*” Di antara interpretasi mereka dari ayat tersebut adalah menutupi wajah dan kepala, dan hanya menunjukkan mata kiri menutup seluruh tubuh dan setengah wajah dengan menunjukkan kedua mata dan merentangkan kain untuk menutupi kepala hingga dada. Dengan demikian, kita dapat mengetahui bahwa komentator dari masa lalu hingga sekarang telah sepakat bahwa hijab adalah kewajiban agama bagi wanita. Mereka sepakat tentang kewajiban memakai Hijab dan berbeda dalam arti merentangkan kerudung: apakah merentang ke seluruh tubuh kecuali satu mata, merentang ke seluruh tubuh kecuali dua mata, atau merentang ke seluruh tubuh kecuali wajah.²⁴ Yang membedakan penelitian Ratna Wijaya dengan penelitian sekarang terletak pada sudut pandang yang digunakan dan objek yang akan diteliti yaitu konsep Jilbab Qur’ani dalam pandangan Murtadha Muthahhari.

Kelima, jurnal Wino Lutfiah dkk, “*Interpretasi Ayat-ayat Tentang Jilbab Studi Perbandingan Terhadap Mustafa Al-Maraghi dan Hamka*”. Temuan penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan dalam penafsiran kedua mufasir tersebut terkait ayat-ayat tertentu, terutama QS. Al-Aḥzāb [33]: 58] dan QS. An-Nur [24]: 3]. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif

²⁴Ratna Wijayanti” Jilbab sebagai Etika Busana Muslimah Dalam Perspektif Al-Qur’an” dalam *Jurnal Studi Islam*, (Wonosobo: Universitas Sains Al-Qur’an, Cakrawala, Vol, XII, No 2 2017), 151

melalui analisis literatur, dengan menerapkan penjelasan deskriptif yang analitis dan metode penafsiran yang komparatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan penafsiran antara Mustafa Al-Māraghī dan Hamka terkait surat Al-Aḥzāb [33]:59, An-Nūr [24]:33, walaupun keduanya sudah sepakat bahwa aurat adalah bagian tubuh yang harus ditutupi namun, berbeda dalam memberikan makna Jilbab serta penguluran Jilbab.²⁵ Yang membedakan penelitian Wino Lufifah dengan penelitian sekarang terletak pada sudut pandang yang digunakan dan objek yang akan diteliti yaitu konsep Jilbab Qur’ani dalam pandangan Murtadha Muthahhari.

H. Metodologi Penelitian

Metode adalah *the way of doing anything*, cara untuk mengerjakan sesuatu apapun.²⁶ Penelitian ini menggunakan metode untuk memudahkan aktivitas penelitian dan mencapai tujuan yang dikehendaki dari penelitian ini.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan (*Library Research*) dengan karakteristik deskriptif analitis. *Library Research* yaitu mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan.²⁷

2. Data dan Sumber Data

Data primer dalam penelitian ini merujuk pada sumber data langsung yang berasal dari Al-Qur’an dan buku-buku yang ditulis oleh tokoh Murtadha Muthahhari, yaitu “*Hijab The Islamic Modest Dress and On The Islamic Hijab*” karya Murtadha Muthahhari.

²⁵Winona Lutfiah dkk “Interpretasi Ayat-Ayat tentang Jilbab Studi Perbandingan Terhadap Mustafa *Al-Marāghī* dan Hamka” dalam *Jurnal Riset Agama* (Bandung: Universitas Islam Negeri Gunung Djati Vol, 1 No, 3, 2021), 555

²⁶Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur’an dan Tafsir*, (Yogyakarta: Idea Press, 2017), 17.

²⁷Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), Jilid 1. 9

Data sekunder diperoleh dari artikel-artikel, buku, jurnal, dan karya tulis lainnya yang membahas tentang masalah Jilbab dari tokoh tersebut.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini karena penelitian ini bersifat *library research* maka teknik yang digunakan adalah pengumpulan data literatur yang sesuai dan berhubungan dengan objek pembahasan melalui *research* kepustakaan. Menggunakan metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa, buku, jurnal, artikel, dan lainnya yang membahas mengenai Jilbab dan mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an mengenai Jilbab.²⁸

I. Sistematika penelitian

Sistematika Penelitian ini disusun dengan struktur yang terdiri dari beberapa bab yang terbagi menjadi tiga bagian utama, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Setiap bab dilengkapi dengan sub bab untuk memudahkan pemahaman terhadap isi penelitian ini. Berikut adalah pembahasan utama yang akan disampaikan dalam setiap.

Bab pertama, Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian manfaat penelitian kajian terdahulu, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab kedua, kajian teori terdiri dari, makna Jilbab, pemahaman Jilbab dalam masyarakat, pandangan Jilbab dari tokoh muslim, dan Jilbab menurut para mufasir.

Bab ketiga, mengenal pemikiran Murtadha Muthahhari, terdiri dari biografi Murtadha Muthahhari, karya-karya Murtadha Muthahhari Pemikiran Murtadha Muthahhari tentang Jilbab Qur'ani.

²⁸Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), 10

Bab keempat, pada bab ini peneliti akan menganalisis konsep Jilbab Qur'ani dalam pandangan Murtadha Muthahhari dalam Al-Qur'an surah Al-Aḥzāb [33]:59].

Bab kelima merupakan bab penutup yang mencakup Kesimpulan dan Saran.

BAB II

KAJIAN TEORI TENTANG JILBAB

Dalam konteks pemahaman fenomena Jilbab, kajian teori menawarkan pandangan yang holistic dan mendalam. Teori-teori terkait Jilbab bukan hanya menyediakan kerangka historis dan kultural, tetapi juga membantu menjelaskan dinamika sosial dan psikologis di balik pemakaian Jilbab. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang makna Jilbab dalam masyarakat, peneliti akan menyelami berbagai teori yang telah dikemukakan oleh para ahli ataupun para mufassir.

A. Makna Jilbab

1. Etimologi Jilbab

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Jilbab adalah kain lebar yang dipakai wanita untuk menutupi kepala dan rambut, termasuk telinga, hingga leher dan dada kecuali wajah dan tangan.¹ Sedangkan dalam kamus Arab-Indonesia, Al-Munawwir, Jilbab berkaitan dengan kata "*Jalābiyah*" yang didefinisikan sebagai baju kurung panjang atau sejenis jubah.² Dalam bahasa Arab, kata *al-Jilbab* sama dengan *al-Qasim* (baju kurung). kedua istilah ini merujuk pada pakaian yang menutup seluruh tubuh.³

Pada penjelasan yang lain Jilbab juga berarti penutup, gamis, pakaian yang lebih luas dari sekedar penutup kepala, tetapi bukan rida semacam selendang, yang dipakai perempuan untuk menutup kepala dan dadanya. Ada juga

¹Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima di akses pada 21 Oktober 2023 pukul 19.48.

²Zainal Abidin Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, ed 2 cet 4 (Surabaya: Pustaka Progresif 1997), 199

³Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung), 89

mengartikan pakaian luas yang dipakai perempuan, tapi bukan selimut. Dalam perkembangan Jilbab mempunyai beberapa makna yaitu pakaian, baju panjang sampai paha yang khusus dipakai perempuan.⁴

Syaikh Bahar Zaid menjelaskan dalam buku *Hirasatul Fadhilah Jilbab* ini merujuk pada baju kerudung tebal yang dikenakan oleh wanita, meliputi dari kepala hingga kaki dan menutup seluruh tubuh termasuk pakaian dan perhiasannya.⁵

Sedangkan menurut Fadwa El-Guindi, menyebutkan bahwa Jilbab berasal dari kata “*veil*” yakni sebuah kata benda yang berasal dari kata latin “*vela*” yang merupakan bentuk jamak dari kata “*velum*” yang memiliki makna leksikal yaitu menutup, menyembunyikan dan menyamar. Dengan menggunakan makna ini, kata “*veil*” mengacu pada penutup kepala tradisional, penutup wajah (seperti mata, hidung, dan mulut) dan penutup tubuh. sementara itu, dalam bahasa Prancis, Jilbab diterjemahkan menjadi “*voile*”. Istilah Jilbab umumnya mengacu pada jenis kerudung atau penutup kepala Muslim tertentu. Di berbagai budaya dan bahasa, terjemahan ini bisa saja mengacu pada berbagai jenis penutup atau kerudung, dan konteks di mana istilah tersebut juga dapat mempengaruhi maknanya.⁶

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa Jilbab merupakan pakaian wanita Muslim untuk menutup aurat. Jilbab mencerminkan kepedulian dalam hukum Islam terhadap perlindungan martabat dan integritas wanita. Tujuan utamanya bukan untuk membatasi kebebasan, tetapi

⁴Kurtanto, “ Konsep Jilbab dalam Pandangan Para Ulama dan Hukum Islam” dalam *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Studi Islam*, (Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, Vol 3 No 01 2016) 38

⁵Adheyatul Fitry, “Jilbab sebagai Ibadah Studi Fenomenologi pada Polisi Wanita Polres Baubau”, *Diktum Jurnal Syariah dan Hukum* (Pascasarjana Universitas Negeri Alauddin Makassar, volume 17, No 1, 2019), 90

⁶Fadwa El-Guindi, *Jilbab Antara Kesalehan, kesopanan dan Perlawanan* terj. Mujiburrahman, (Jakarta: serambi Ilmu Semesta, 2003), 29

lebih kepada menjaga kehormatan wanita dari pandangan yang tidak semestinya. Jilbab, secara leksikal, berarti "penutup" dan telah mengalami perubahan makna sepanjang waktu.

2. Terminologi Jilbab

Jilbab berasal dari istilah Arab "*Jalaba*" dengan bentuk jamak nya "*Jalābib*". Istilah ini mengacu pada pakaian yang memiliki fungsi melindungi hampir seluruh bagian tubuh, dimulai dari bagian kepala hingga bagian kaki. Dalam konteks lain, Jilbab didefinisikan sebagai pakaian yang dirancang secara longgar dengan tujuan menutup aurat perempuan, sambil membiarkan area wajah dan sektor tangan hingga pergelangan tangan tetap terlihat.⁷ Menurut leksikon Arab-Indonesia, Al-Munawwir, Jilbab berkaitan dengan kata "*Jalābiyah*" yang didefinisikan sebagai baju kurung panjang atau sejenis jubah.⁸

Dalam konteks hukum sosial Islam, Jilbab didefinisikan sebagai indikator yang mencerminkan posisi wanita. Syariat yang ditetapkan oleh Allah Swt mengkonseptualisasikan Jilbab sebagai benteng pertahanan bagi perempuan, serta sebagai mekanisme protektif yang berfungsi mencegah fitnah dalam masyarakat. Selain itu, Jilbab juga menjadi kerangka konseptual dalam mendefinisikan peran wanita sebagai agen pembentuk generasi yang akan datang. Berdasarkan berbagai sumber literatur, istilah Jilbab memiliki beberapa sinonim dan arti yang berbeda-beda yaitu:⁹

- a. Khimar (kerudung), merujuk pada pakaian yang menutup kepala wanita, dapat berupa model panjang

⁷Nong Darol Mahmadah, dkk. *Kritik Atas Jilbab* (Jakarta: Jaringan Islam Liberal, 2003), 7

⁸Zainal Abidin Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif 1997), edisi 2 cet. 4 199

⁹Ibrahim Abd Al-Muqtadir, *Wanita Berjilbab vs Wanita Pesolek*. (Jakarta: AMZAH 2007), xxix

atau pendek, yang mencakup kepala, dada, dan tubuh, atau hanya menutup bagian rambut dan leher.

- b. Niqab atau Burqa' (cadar), adalah material khusus yang dikenakan untuk menutup wajah perempuan.
- c. Hijab (penutup), konsep yang lebih luas yang tidak hanya terkait dengan pakaian, namun juga melibatkan perilaku seperti menjaga pandangan mata, menjaga intonasi suara agar tidak terdengar menggoda, serta menutup bagian-bagian tubuh yang dianggap aurat dan hal-hal lain yang bertujuan mencegah fitnah seksual.

Meskipun istilah dan bentuk Jilbab bervariasi di berbagai negara dan budaya, esensinya tetap sama, untuk melindungi martabat dan integritas wanita. Dalam konteks Islam, pakaian ini diharapkan dapat mencegah fitnah dan godaan seksual. Meskipun Jilbab kini sering dihubungkan dengan identitas muslim, konsep pakaian penutup ini bukanlah eksklusif bagi islam saja. Namun, penting untuk dicatat bahwa dalam konteks hukum dan sosial Islam, Jilbab memiliki arti yang mendalam dan spesifik sebagai benteng perlindungan bagi wanita.

3. Jilbab dalam Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an, terdapat dua istilah yang merujuk pada penutup kepala yaitu "*khumūr*" dan "*Jalābīb*". Kedua istilah tersebut disajikan dalam bentuk jamak dan generik. Tidak ada penjelasan khusus dalam Al-Qur'an atau Al-Hadits yang menyebutkan tentang pakaian yang khusus menutupi muka. Faktanya, berdasarkan Al-Hadits, wajah dianggap sebagai bagian yang tidak wajib ditutup, terutama saat dalam kondisi ihram. Selain itu, tak ada satupun ayat yang menghubungkan penutup kepala dengan elemen mitologis atau stratifikasi sosial. Dua ayat yang telah disebutkan sebelumnya merupakan respons terhadap situasi tertentu yang terjadi pada era kenabian. Penafsiran atas ayat-ayat semacam ini seringkali memicu diskusi dan

perbedaan pandangan di antara para ulama dalam hal prinsip hukum, terkait apakah yang harus dijadikan pedoman. apakah generalitas dari kata-katanya atau konteks spesifik dari penyebab turunnya ayat tersebut.¹⁰

Ayat tentang Jilbab dalam Al-Qur'an diturunkan sebagai respons terhadap tren pakaian wanita saat itu, yang memakai penutup kepala, namun tidak mencakup bagian dada, menyebabkan area dada dan leher tetap terlihat. Selain itu, ayat tersebut juga merespon kejadian dimana seorang wanita berstatus terhormat yang ingin melakukan keperluan di bagian belakang rumahnya pada malam hari tanpa mengenakan Jilbab. Seorang pria yang tidak memiliki niat baik mengira dia sebagai budak dan mencoba mengganggunya. Insiden tersebut menjadi salah satu alasan turunnya Surat Al-Aḥzāb 33:33.¹¹

Dari penjelasan terkait Jilbab dalam Al-Qur'an dapat dipahami bahwa Dalam Al-Qur'an, terdapat dua istilah utama mengacu pada penutup kepala wanita: "*Khumūr*" dan "*Jālabīb*". Ayat tersebut sebagai tanggapan atas insiden yang melibatkan seorang wanita terhormat yang menjadi sasaran pelecehan karena tidak mengenakan Jilbab. Situasi-situasi inilah yang menjadi dasar turunnya Surat Al-Aḥzāb 33:33 dan memberikan konteks penting dalam pemahaman tentang tujuan dan pentingnya Jilbab dalam Islam.

4. Sejarah Jilbab

Jilbab sebagai pakaian penutup kepala, ternyata memiliki sejarah dan pendekatan yang cukup panjang, bahkan tidak hanya dominasi umat Islam semata. Berikut ini beberapa uraian tentang perjalanan Jilbab mulai dari pra-Islam sampai dengan kontemporer:

¹⁰Fazlurrahman, *Nasib Wanita Sebelum Islam*, cet. ke-1, (Jakarta Timur: Putra Pelajar 2000),125

¹¹Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan 1996), 179

1. Jilbab pra-Islam

Jilbab telah dikenal sebagai bagian dari peradaban sejak berabad-abad sebelum munculnya Islam. Di Yunani, Jilbab memiliki karakteristik yang berbeda dengan di Romawi, begitu juga dengan masyarakat Arab sebelum Islam. Ketiga masyarakat ini telah mengalami masa keemasan dalam peradaban jauh sebelum Islam tiba. Fakta ini membantah pandangan bahwa Jilbab hanya terkait dengan tradisi Islam dan hanya dipakai oleh wanita Muslim. Sebagai contoh, di masyarakat Yunani, sudah menjadi kebiasaan bagi wanita untuk menutup wajah mereka dengan ujung selendang atau menggunakan Jilbab khusus yang terbuat dari bahan tertentu, dengan desain yang sangat baik.¹²

Peradaban Yunani kemudian menjadi contoh bagi bangsa-bangsa di sekitarnya. Namun, pada akhirnya, peradaban ini mengalami kemerosotan karena wanita diizinkan untuk bebas dan melakukan berbagai aktivitas, termasuk pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh laki-laki. Peradaban-peradaban masa lalu yang mewajibkan penggunaan Jilbab bagi wanita tidak bermaksud untuk merendahkan martabatnya atau menjatuhkan kemanusiaannya. Sebaliknya, aturan tersebut hadir semata-mata untuk menghormati dan memuliakan wanita, dengan tujuan agar nilai-nilai serta norma-norma sosial dan agama mereka tetap terjaga. Contoh seperti gereja-gereja dan biarawati-biarawatnya yang mengenakan cadar dan berkerudung, serta mengenakan kebaya panjang yang menutupi

¹²Muhammad Farid Wajdi, *Da'irat al-Ma'arif al-Qarn al-'Isyrin*, jilid 3 (Beirut: Dar al-Ma'arif 1991), 335

seluruh tubuh, menjadi langkah untuk menjauhkan dari kejahatan.¹³

Aturan penggunaan Jilbab telah dikenal dalam beberapa kota bersejarah, seperti Mesopotamia, Babylonia, dan Assyria. Wanita yang dihormati diwajibkan untuk memakai Jilbab ketika berada di ruang publik, sementara budak perempuan dilarang mengenyakannya. Seiring berjalannya waktu, Jilbab kemudian menjadi simbol status sosial kelas menengah ke atas di masyarakat wilayah tersebut. Saat terjadi konflik antara Romawi Bizantium dan Persia, jalur perdagangan antar pulau mengalami perubahan untuk menghindari dampak negatif dari wilayah konflik. Kota-kota di tepi pesisir jazirah Arab secara tiba-tiba menjadi signifikan sebagai tempat transit perdagangan.¹⁴

2. Jilbab pasca Islam

Perintah untuk memakai Jilbab dalam Islam diberikan legitimasi setelah Al-Quran menurunkan ayat 31 surah An-Nūr dan ayat 59 surah Al-Aḥzāb. Oleh karena itu, berdasarkan kedua ayat tersebut, istilah untuk penutup kepala dikenal dengan nama *khumūr* dan *Jālabīb*, keduanya dalam bentuk jamak. Kata "khumur" adalah bentuk jamak dari kata "khimar," sedangkan "*Jālabīb*" adalah bentuk jamak dari kata "Jilbab."¹⁵

Di jazirah Arab pada masa lampau, bahkan sebelum kedatangan Islam, pria dan wanita biasanya berkumpul tanpa hambatan dan saling bercampur. Wanita pada waktu itu juga memakai kerudung, namun

¹³Abdul Rasul Abd Hasan al-Ghaffar, *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern*, terj. Baurhanuddin Fanani, (Bandung: Pustaka Hidayat 1984), 38

¹⁴Hayya Binti Mubarak al-Barik, *Eksiklopedi Wanita Muslimah* terj. Amir Hamzah Fahrudin, (Jakarta: Darul Falah 1997), 149

¹⁵Murtadha Muthahhari, *Hijab Gaya Wanita Islam*, terj. Agus Efendi Alwiah Abdurrahman, (Bandung: Mizan, 1994), 173

penutupannya terbatas pada bagian belakang saja, sementara leher, dada, dan kalungnya masih terlihat. Karena perilaku ini dapat menimbulkan godaan dan potensi tindakan jahat, Allah kemudian menetapkan peraturan yang diungkapkan dalam ayat 31 surah al-Nūr dan ayat 59 surah Al-Aḥzāb.¹⁶

Muhammad Quraish Shihab kembali menekankan bahwa pada awal Islam di Madinah, wanita-wanita Muslim mengenakan pakaian yang umumnya digunakan oleh semua wanita, termasuk mereka yang kurang terhormat dan budak sahaya. Meskipun mereka mengenakan kerudung dan bahkan Jilbab, leher dan dada mereka masih terlihat dengan mudah. Terkadang, mereka memakai kerudung dengan ujungnya di belakang, sehingga leher, telinga, dan dada tetap terbuka. Kondisi seperti ini dimanfaatkan oleh orang munafik untuk menggoda wanita Muslim. Ketika mereka diingatkan tentang perilaku mereka, mereka berdalih dengan mengatakan bahwa mereka mengira wanita-wanita tersebut adalah budak sahaya. Hal ini terjadi karena pada saat itu, identitas wanita Muslim tidak terlihat dengan jelas. Oleh karena itu, dalam situasi ini, Allah memerintahkan wanita Muslim untuk menggunakan Jilbab sesuai dengan petunjuk Allah kepada Nabi, sebagaimana tercantum dalam surat Al-Aḥzāb ayat 59.¹⁷

3. Jilbab Era Kontemporer

Seiring berjalannya waktu, seluruh dimensi kehidupan mengalami transformasi dan kemajuan, termasuk dalam hal pakaian. Busana, lengkap dengan segala aksesorinya, menjadi elemen yang memberikan

¹⁶Fazlurrahman, *Nasib Wanita Sebelum Islam*, cet. 1 (Jakarta Timur: Putra Pelajar 2000), 112-113

¹⁷Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'I Atas Berbagai Persoalan Umat*, cet. 8 (Bandung: Mizan 1998), 171-172

warna pada kehidupan manusia. Sama halnya dengan Jilbab, yang kemudian menciptakan variasi bentuk, gaya, dan model. Bahkan, Jilbab telah menjadi bagian dari arus mode terkini.

Fashion telah menjadi elemen signifikan dalam menggambarkan gaya, trend, dan penampilan sehari-hari manusia. Menurut Soekanto, Fashion merujuk pada suatu tren yang bersifat sementara, mungkin melibatkan aspek bahasa, perilaku, atau ketertarikan terhadap model pakaian tertentu.¹⁸

Konsep serupa juga dinyatakan oleh *Lypovetsky*. Mode adalah bentuk transformasi yang ditandai oleh durasi waktu yang singkat, menjadikan mode sebagai kekuatan yang mendorong munculnya individualitas dengan memberikan kebebasan kepada seseorang untuk mengekspresikan diri melalui penampilannya.¹⁹ Menurut Polhemus dan Procter, istilah fashion sering digunakan sebagai kata lain untuk berdandan, gaya, dan pakaian dalam konteks masyarakat Barat yang modern.²⁰

Dalam beberapa waktu terakhir, terdapat tren menarik dalam perkembangan mode di kalangan wanita Muslim di Indonesia, yaitu fenomena jilbab. Bahkan, Jilbab telah menjadi sebuah tren fashion yang populer di kalangan wanita Muslim. Pada awalnya, Jilbab berperan sebagai penegasan dan pembentukan identitas keberagamaan seseorang.²¹

¹⁸Soerjono Sukanto, *Kamus Sosiologi*, (Jakarta: Raja Graffindo 2004), 186

¹⁹Malcolm Barnard, *Fashion Sebagai Komunikasi Cara Mengkomunikasikan Identitas, Sosial, seksual, kelas dan Gender*, Skripsi, (Yogyakarta: Jelasutra, 2016), 13

²⁰Polhemus & Procter, *Fashion and anti-fashion, dalam Malcolm Barnard, Fasion Sebagai Komunikasi Cara Mengkomunikasikan Identitas Sosial, Sekual, dan Gender*, (Yogyakarta: Jelasutra, 2011), 13

²¹Fadwa El-Guindi, *Jilbab Antara Kesalehan, Kesopanan dan Perlawanan*, (Jakarta: Serambi 2006), 167

Perkembangan mode mencakup hampir semua jenis barang yang digunakan, termasuk pakaian, topi, tas, sepatu, dan Jilbab. Saat ini, terdapat beragam model, merek, dan jenis Jilbab yang dapat ditemukan di pusat-pusat perbelanjaan. Sebelumnya, gaya Jilbab tidak menarik perhatian masyarakat Indonesia, dan sebagian dari mereka bahkan menganggap Jilbab sebagai pakaian yang ketinggalan zaman. Beberapa orang juga berpendapat bahwa Jilbab dianggap sebagai pakaian yang kurang modern untuk digunakan saat ini.²²

Awalnya, gaya berjilbab bagi wanita Muslim Indonesia terbatas pada Jilbab persegi panjang yang menutupi sebagian kepala dan sering dikombinasikan dengan kebaya. Model-model tersebut cenderung monoton dengan warna-warna yang kurang menarik. Namun, seiring dengan perkembangan waktu, gaya berjilbab wanita Muslim Indonesia mengalami perubahan sejalan dengan munculnya komunitas Jilbab yang membawa identitas Islam. Jilbab kini menjadi pakaian yang dapat diadaptasi sesuai dengan perkembangan mode, meskipun terkadang dalam pembuatannya terdapat pelupaan terhadap aspek syariat. Barnard menyatakan bahwa mode merupakan fenomena kultural yang digunakan oleh kelompok untuk membangun dan menyampaikan identitas mereka. Jilbab dapat menjadi simbol yang merepresentasikan gaya hidup kelompok sosial melalui dunia fashion.²³

Dalam konteks ini, Jilbab tidak hanya digunakan sebagai kewajiban agama, tetapi lebih

²²Idatul Fitri dan Nurul Khasanah, *60 Kesalahan dalam Berjilba*, (Jakarta: Basmalah 2011), 16

²³Malcoln Barnard, *Fashion Sebagai Komunikasi Cara Mengkomunikasikan Identitas, Sosial, seksual, kelas dan Gender*, 83

sebagai salah satu elemen aksesoris dalam gaya berpakaian wanita modern. Beberapa orang juga melihat penggunaan Jilbab sebagai simbol untuk membedakan wanita dalam kelompok sosial tertentu. Kelompok tersebut kemudian mempertahankan simbol tersebut dan memberikan dimensi keagamaan pada pemakaiannya.²⁴

Seharusnya di dalam pemahaman mengenai Jilbab, yang perlu diingat adalah bahwa pemilihan Jilbab adalah hak prerogatif wanita. Ini berlaku tanpa memandang apakah jilbab dipakai sebagai identitas, sebagai ekspresi keyakinan, atau berdasarkan perintah dalam Al-Quran.

5. Diskursus Jilbab, Hijab, dan Aurat

1. Jilbab

Jilbab adalah suatu fenomena simbolis yang penuh dengan makna. Apabila Jilbab diartikan sebagai sekadar penutup kepala perempuan (veil), sebenarnya telah menjadi perbincangan dalam Code Bilalama (3000 SM), kemudian terus berlanjut dalam Code Hammurabi (2000 SM) dan Code Assyria (1500 SM). Aturan penggunaan Jilbab telah dikenal di beberapa kota kuno seperti Mesopotamia, Babilonia, dan Assyria. Wanita terhormat diwajibkan mengenakan Jilbab di hadapan masyarakat umum, sementara wanita budak dan pelacur dilarang memakainya. Seiring dengan perkembangan waktu, fenomena Jilbab menjadi simbol dari perempuan kelas menengah ke atas dalam masyarakat di wilayah tersebut.²⁵

Ketika terjadi perang antara Romawi-Bizantium dan Persia, rute perdagangan antarpulau mengalami perubahan

²⁴Muhammad Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, (Jakarta: Lentera Hati 2004), x

²⁵Muhammad Ali Khoiri, “ Jilbab : Antara Tuntunan Syariat dan Budaya (Studi Tentang Pola Mazhab dan Motivasi Berjilbab Mahasiswi IAIN Kediri) dalam *Jurnal Studi Hukum Islam* (Kediri: Institut Agama Islam Negeri Vol 5, No 1 2018 79

untuk menghindari dampak negatif dari wilayah peperangan. Beberapa pesisir di jazirah Arab tiba-tiba menjadi kota penting sebagai pusat transit perdagangan dan alternatif pengungsian dari daerah konflik. Periode ini juga ditandai dengan globalisasi yang besar. Kultur Hellenisme-Bizantium dan Mesopotamia-Sasania ikut memengaruhi wilayah Arab yang sebelumnya memiliki identitas geokultural tersendiri. Menurut *De Vaux* dalam *Sure le Voile des Femmes dans l'Orient Ancient*, tradisi Jilbab (*veil*) dan pemisahan perempuan (*seclusion of women*) bukanlah tradisi asli bangsa Arab, bahkan tidak juga merupakan tradisi dari Talmud dan Bibel. Tokoh-tokoh penting dalam Bibel, seperti Rebekah yang mengenakan Jilbab, berasal dari etnik Mesopotamia yang memiliki tradisi Jilbab.²⁶

2. Hijab

Diskursus mengenai Hijab dalam konteks Islam kontemporer muncul karena beberapa alasan umum. Salah satunya adalah penetapan Hijab sebagai kewajiban (*fardhu 'ain*) oleh sebagian kelompok Muslim untuk perempuan Muslimah. Dari segi praktik, penggunaan Hijab bahkan diterapkan pada anak-anak kecil (perempuan yang belum baligh), yang menimbulkan pertanyaan tentang dasar tindakan tersebut. Apakah hal ini dilakukan karena ketaatan terhadap ajaran agama, meskipun ajaran agama tidak secara eksplisit menyebutkan penggunaan Hijab pada anak perempuan yang masih kecil dan belum baligh, atau apakah ini terkait dengan identitas atau memiliki unsur politis. Selain itu, munculnya kontroversi di berbagai negara terkait penggunaan Hijab yang menutupi hampir seluruh wajah, serta perkembangan diskursus tentang gender yang mulai

²⁶Nasaruddin Umar, *Fiqih Wanita Untuk Semua*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2010), 25

berkembang sejak akhir abad 19 hingga abad 20 sebagai respons terhadap isu-isu di atas.²⁷

Dalam konteks Indonesia, istilah Hijab sering kali diartikan sebagai Jilbab. Banyak orang memahami Hijab sebagai kerudung yang dikenakan di kepala perempuan,²⁸ dan sebagian besar menganggapnya sebagai penutup Aurat.²⁹ Pemahaman ini tidak hanya berlaku di Indonesia, tetapi juga umum di negara-negara Islam dan Barat, di mana Hijab diartikan sebagai kain penutup kepala atau kerudung yang digunakan oleh perempuan muslimah.³⁰

Konsep Hijab yang artinya penutup sudah diketahui sejak pra agama Samawi, yakni agama Yahudi dan Nasrani.³¹ Sejarah terkait dengan evolusi pemahaman mengenai hijab dan jilbab telah menjadi warisan turun temurun yang diteruskan kepada generasi berikutnya. Dampaknya adalah Pemahaman yang kabur tentang Hijab dan Jilbab mencakup ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam interpretasi konsep dan aturan terkait penutup kepala dan aurat dalam Islam.³²

Kurangnya pemahaman yang jelas dapat mengakibatkan variasi interpretasi di antara masyarakat,

²⁷Karbelani, *Kebangkitan hijab di Akhir abad 20 Kajian Tentang Pemikiran Leila Ahmed, Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam*, Skripsi, (Jakarta: Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018), 46

²⁸Farid Muhlasol, *Konsep Hijab dalam Al-Qur'an, Sebuah Implementasi semantik Toshihiko Izutsu Terhadap Kosakata hijab dalam Al-Qur'an*, Skripsi, (Pasuruan: CV Basya Media Utama 2022), 2

²⁹Nilna Faza Mardiyantin, "Rekonstruksi Makna Hijab Yang Terjadi Pada Masyarakat Muslim Perkotaan," dalam *Jurnal E-Proceeding Of Art & Design*, (Jakarta: Fakultas Industri Kreatif Universitas Telkom , Vol 6 No 3 2019) 1

³⁰Mahyuddin, *Sosiologi Agama Menjelajahi Isu-Isu sosial Keagamaan Kontemporer di Indonesia*, Skripsi, (Sulawesi: Institut Agama Islam Negeri Parepare Nusantara Press 202), 124

³¹Ahmad Zacky, *Menjadi Hamba Yang Dicintai Allah*, (Jakarta: Pustaka Media 2014), 125

³²Farid Muhlasol, *Konsep Hijab dalam Al-Qur'an, Sebuah Implementasi semantik Toshihiko Izutsu Terhadap Kosakata hijab dalam Al-Qur'an*, 2

sehingga pemahaman tentang Hijab dan Jilbab menjadi bervariasi dan tidak konsisten di kalangan generasi penerus.

3. Aurat

Diskursus mengenai Aurat dimulai dari perbedaan penafsiran Surah Al-Aḥzāb [33]: 13 dan An-Nūr [24]: 31 dalam Al-Qur'an. Sementara itu, beberapa mazhab, termasuk mazhab Hanafiah seperti yang dijelaskan oleh As-Samarkandi dalam *Tuhfat Al-Fuqahāt*, memandang aurat terbagi menjadi dua, yaitu aurat selama berada dalam dan di luar shalat. Ketika dalam shalat, batasan aurat perempuan mencakup seluruh anggota badan kecuali muka, telapak tangan, dan telapak kaki. Namun, di luar shalat, berlaku ketentuan lain yang berkaitan dengan etika pergaulan keluarga, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nūr [24]:31.³³

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۚ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami

³³Nasaruddin Umar, *Ketika Fiqih Pembelaan Perempuan*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo 2014), 33-34

*mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.”*³⁴

Secara etimologi, Aurat memiliki arti kurang, sedangkan menurut hukum syariah, Aurat merujuk pada sesuatu yang harus ditutup, yang berarti sesuatu yang tidak boleh diperlihatkan.³⁵

Ibnu Qasim Al-Ghozzi menyatakan bahwa Aurat harus ditutup dari pandangan manusia tidak hanya ketika sedang melaksanakan shalat, tetapi juga di luar waktu shalat. Selain itu, aurat harus tetap ditutup saat seseorang berada sendirian, kecuali dalam keadaan mandi.³⁶

Aurat adalah aspek yang terbuka, tidak tersembunyi, dan terkait dengan keintiman serta kecacatan. Istilah ini mencerminkan bagian dari individu yang dijaga untuk menjaga rasa malu. Dalam perspektif fuqaha, aurat merujuk pada bagian tubuh manusia yang seharusnya terlindungi dari pandangan orang lain, kecuali dalam situasi tertentu seperti keadaan darurat atau kebutuhan mendesak.³⁷

Ada beberapa pandangan tentang Aurat menurut para Mazhab adalah sebagai berikut:

Mazhab Malikiah, berpendapat bahwa Aurat orang dewasa di luar sholst makruh membuka Aurat meskipun

³⁴ Qur'an Kemenag diakses Pada Tanggal 25 Januari 2024 10:30

³⁵ Sayyid Sabid, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: PT Pena Pundi 2009), cet 1. 177

³⁶ Syekh Ibnu Qāsim Al-Ghāzī, *Fathul Qarib*, Jilid 1 (Jakarta: Darul Kutub 2003), 115

³⁷ Moh Hudaeri, *Islam Tantangan Moderasi dan Kearifan Budaya Lokal Banten*, (Banten: fuad Press 2009), 83

sendirian tanpa suatu keperluan. Yang dimaksud Aurat khusus di tempat sepi adalah dua kemaluan, pinggul, dan bagian bawah pusar.³⁸

Mazhab Syāfi'īah dan Mālikī berpendapat bahwa Aurat perempuan mencakup seluruh tubuhnya kecuali muka, telapak tangan, dan telapak kaki. Namun, Imam Syafi'īah memberikan perincian lebih rinci tentang posisi aurat dalam atau di luar lingkungan keluarga dekat (muhrim). Menariknya, pendapat Imam Syafi'ī dalam qaul qadimnya lebih ketat dibandingkan dengan qaul jadidnya.³⁹

Mazhab Hanbalī berpendapat bahwa dalam salah satu riwayat bahwa seluruh tubuh wanita adalah Aurat termasuk kukunya, baik saat shalat maupun di luar shalat.⁴⁰

Mazhab Imam dalam Syi'ah, tampaknya lebih ketat dibandingkan dengan semua mazhab di atas. Hal ini mungkin terkait dengan budaya Iran yang secara turun-temurun menjadi kota penting dalam tradisi Sasania Persia dan memiliki sejarah panjang penggunaan Jilbab (cadar). Menurut Imam Al-Khu'i dalam Minhaj Ash-Shalihīn, dan Imam Khomaeni dalam Tahrir Al-Washīla, perempuan diwajibkan menutup seluruh tubuhnya tanpa pengecualian, termasuk muka, kecuali di hadapan suami atau mahram. Khomaeni juga menambahkan bahwa tidak diperbolehkan bagi lawan jenis untuk berjabat tangan kecuali dengan mahramnya.⁴¹

Para ulama sepakat bahwa menutup aurat secara mutlak merupakan kewajiban, baik dalam konteks shalat

³⁸Syeikh Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Shalat Fiqih Empat Mazhab Mudah Memahami Fikih dengan Metode Skema*, (Jakarta: PT Mizan Publika 2005), 31

³⁹Gus Arifin Sundus Wahidah, *Fiqh Wanita Pembahasan Lengkap A-Z Fiqh Wanita dalam Empat Mazhab*, (Jakarta: PT Elex Media komputindo 2018), 59

⁴⁰Gus Arifin Sundus Wahidah, *Fiqh Wanita Pembahasan Lengkap A-Z Fiqh Wanita dalam Empat Mazhab*, 60

⁴¹Nasaruddin Umar, *Ketika Fiqh Pembelaan Perempuan*, 35

maupun di luar shalat. Mulai dari zaman Rasulullah Saw, sahabat, tabiin, tabi tabiin, dan generasi berikutnya, semuanya telah menyatakan kewajiban menutup Aurat. Tidak ada yang menolak kewajiban ini kecuali kalangan feminis yang meyakini otoritas tubuh perempuan. Mereka meyakini bahwa keputusan untuk menutup Aurat atau tidak merupakan hak pribadi perempuan, dan pihak lain, termasuk agama, tidak memiliki hak untuk campur tangan. Mereka sering menyuarakan slogan "*my body is my right.*" Pandangan ini tentang otoritas tubuh perempuan bertujuan untuk membebaskan manusia dari keterikatan agama yang dianggap tidak diinginkan, termasuk perintah untuk menutup aurat yang dianggap sebagai pembatasan bagi perempuan.⁴²

Quraish Shihab mengutip pendapat Muhammad Thahir Ibnu Asyur, ulama besar dari Tunis, dalam bukunya *Magāshid Asy-Syarīah* menyatakan bahwa adat satu kaum tidak boleh dipaksakan terhadap kaum lain atas nama agama, bahkan tidak dapat dipaksakan pula terhadap kaum itu.

Diceritakan bahwa surah An-Nūr [24]:31, turun setelah peristiwa fitnah terhadap Aisyah oleh Abdullah bin Saba dari kaum munafik Madinah. Surah tersebut turun untuk menjawab serangan kaum munafik yang menggunakan perempuan (istri Nabi yaitu Aisyah) sebagai fitnah. Fitnah ini sangat menghebohkan umat Islam di Madinah ketika itu, sehingga Rasulullah memandang perlu untuk menunjuk tim khusus yang terdiri dari Utsman bin Zaid dan Ali bin Abi Thalib untuk melacak persoalan ini. Fitnah ini berakhir setelah turun lima ayat (QS.An-Nūr [24]:11-16), untuk membersihkan nama Aisyah. Sedangkan ayat Hijab dalam surah Al-Ahḏāb, turun setelah perang

⁴²Rusmin Abdul Rauf, "Jilbab dan Batas Aurat Tanggapan Terhadap Husein Muhammad", dalam *Jurnal Ushuluddin* (Makassar : Universitas Islam Negeri Alauddin, Vol 24 No 1 2022), 102

Khandak (5 Hijriyah). Kondisi sosial pada saat itu tidak aman, gangguan terhadap perempuan-perempuan Islam sangat gencar. Melalui keterangan riwayat sebab turunnya ayat-ayat tersebut, tampak bahwa suasana masyarakat Madinah ketika itu berada dalam keadaan yang tidak tenteram, situasi perang yang beruntun dan berkepanjangan. Umat Islam menderita kekalahan di perang Uhud.⁴³

6. Jilbab dan Hijab Antara Syariat atau Budaya

Jilbab, yang awalnya merupakan bagian dari tradisi bangsa Mesopotamia-Persia dan pemisahan gender antara laki-laki dan perempuan, menjadi bagian dari tradisi *Hellenistik-Byzantium*. Pengaruh ini menyebar melampaui batas geokultural, termasuk di wilayah Utara dan Timur Jazirah Arab, seperti Damaskus dan Baghdad, yang pernah menjadi pusat politik Islam pada masa dinasti Mu'awiyah dan Abbasiyah. Institusionalisasi Jilbab dan pemisahan perempuan mencapai puncaknya ketika dunia Islam berinteraksi dengan peradaban Hellenisme dan Persia di kedua kota tersebut. Selama periode ini, Jilbab, yang sebelumnya hanya dipakai secara pilihan, menjadi pakaian wajib bagi perempuan Muslim yang diresmikan secara hukum. Damaskus dan Baghdad juga berperan besar dalam proses kodifikasi kitab-kitab standar, termasuk hadis, tafsir, fiqh, dan tarikh, serta pembakuan standar penulisan (*Rasm*) dan bacaan (*Qira'at*) Al-Qur'an.⁴⁴

Perdebatan mengenai Jilbab, Hijab, Cadar, Kerudung, dan busana serupa bukanlah hal baru dalam sejarah kaum perempuan. Bahkan, dalam masyarakat tradisional, sudah terjadi perdebatan yang kontraduktif (bertentangan) tentang apakah perempuan non-bangsawan boleh mengenakan Jilbab sebagai alternatif bagi pengecualian yang terkait

⁴³Nasaruddin Umar, *Ketika Fiqih Pembelaan Perempuan*, 36

⁴⁴Muhammad Alim Khoiri, "Jilbab Antara Tintutan Syariat dan Budaya, (Studi Tentang pola Mazhab dan Motivasi berjilbab bagi Mahasiswi IAIN Kediri)" dalam *Jurnal Studi Hukum Islam*, (Kediri: ISTIDAL Vol 5 No1 2018), 78

dengan siklus menstruasi. Agama Yahudi dan Kristen, yang merupakan agama besar sebelum Islam, juga mewajibkan penggunaan kerudung bagi perempuan. Dengan demikian, tradisi penggunaan Jilbab, Hijab dan busana serupa sudah ada jauh sebelum turunnya ayat-ayat mengenai Jilbab dalam Islam.⁴⁵

Jilbab atau pakaian yang menutupi tubuh wanita adalah warisan tradisional yang diperkenalkan oleh Nabi Muhammad Saw dalam ajaran Islam. Namun, di masa lampau, masyarakat sudah mengenakan jenis pakaian tertutup sebagai pakaian sehari-hari mereka.⁴⁶

Menurut Quraish Shihab, pada masa Jahiliyah telah dikenal adanya model pakaian yang menggunakan kerudung. Namun, kerudung tersebut hanya digunakan untuk menutupi rambut dan bagian belakang tubuh, sementara bagian depan dari telinga hingga dada sering kali ditampilkan untuk menarik perhatian kaum pria. Selain itu, wanita pada periode tersebut juga cenderung ingin menonjolkan perhiasan mereka seperti anting-anting, kalung, dan gelang. Oleh karena itu, ketika Islam datang, Nabi Muhammad Saw mulai memberikan arahan tentang cara berpakaian yang pantas dan sopan.⁴⁷

Pedoman berpakaian bagi wanita sudah tertera dengan jelas. Mereka diinstruksikan untuk tidak menampakkan aurat dan perhiasannya, kecuali yang sudah lazim terlihat dari dirinya. Alasannya adalah penampakan aurat dapat berdampak negatif terhadap lawan jenis. Dorongan seksual pada pria dianggap lebih aktif dan rentan terstimulasi, dan melihat senyuman atau bagian tubuh wanita yang terbuka

⁴⁵Nasaruddin Umar, *Fiqh Wanita Untuk Semua*, 26

⁴⁶Qusthoniah, “ Fenomena Jilbab: Kajian Reflektif antara Fikih dan Budaya Islam Nusantara,” dalam *Jurnal Madania*,(Riau:Universitas Islam Negeri Suska Vol 7 No 2 2017), 239

⁴⁷Muhammad Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, (Jakarta: Lentera Hati 2006), 36

sedikit bisa memicu keinginan yang sangat kuat untuk menikmatinya.⁴⁸

Di sisi lain, terdapat variasi yang signifikan dalam penafsiran terhadap ayat-ayat yang membahas tentang Jilbab. Sebagian besar cendekiawan agama meyakini bahwa kewajiban mengenakan Jilbab merupakan bagian dari hukum syariat, yang berarti semua perempuan Muslim diwajibkan untuk mengenyakannya. Namun, ada juga pandangan lain di kalangan beberapa cendekiawan yang berpendapat bahwa kewajiban mengenakan Jilbab dalam Islam tidak bersifat mutlak, karena menurut mereka, Jilbab lebih berkaitan dengan aspek budaya daripada ajaran agama. Bahkan di antara mayoritas cendekiawan yang mengharuskan penggunaan Jilbab, terdapat perbedaan pendapat dalam hal teknis dan gaya berjilbab. Hal ini disebabkan oleh pandangan yang beragam terkait batasan-batasan aurat perempuan yang harus ditutup.⁴⁹

Menurut Yusuf Al-Qaradhawi Jilbab memiliki fungsi yang sesungguhnya dan telah diketahui secara umum, yaitu sebagai penutup dan untuk menjaga kesopanan. Tidak terlintas sama sekali di dalam benak para muslimah yang mengenyakannya untuk sekadar menunjukkan identitas dan agama mereka. Mereka menggunakannya karena menaati perintah Allah Swt. Jilbab adalah simbol keagamaan merupakan anggapan yang tidak dapat diterima, karena Jilbab sama sekali bukan simbol keagamaan. Simbol adalah sesuatu yang sebenarnya tidak memiliki fungsi apapun, kecuali hanya sebagai ekspresi seseorang bagi agama yang ia peluk.⁵⁰

⁴⁸Muhammad Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, 49

⁴⁹Muhammad Alim Khoiri, "Jilbab Antara Tintutan Syariat dan Budaya, (Studi Tentang pola Mazhab dan Motivasi berjilbab bagi Mahasiswi IAIN Kediri)" dalam *Jurnal Studi Hukum Islam*, 79

⁵⁰Yusuf Al-Qaradhawi, *Larangan Berjilbab Studi Kasus di Prancis*, Terj. Abdullah Hayyie Al-Kattani, cet 1, (Jakarta: Gema Insani, 2004), 84

Menurut Al-Asymawi, Jilbab atau Hijab lebih merupakan kebutuhan budaya daripada keharusan agama. Al-Asymawi bahkan dengan tegas menyatakan bahwa Hadis-hadis yang menjadi dasar kewajiban mengenai Jilbab atau Hijab adalah Hadis-hadis Ahad yang tidak dapat dijadikan dasar hukum yang kokoh. Jika Jilbab diwajibkan bagi wanita, konsekuensinya akan sangat besar, seperti yang diungkapkan dalam kutipannya bahwa rambut wanita dianggap aurat karena merupakan mahkota mereka. Selanjutnya, akan dianggap bahwa wajah mereka, yang merupakan singgasana, juga aurat, sehingga akhirnya wanita seluruh tubuhnya menjadi aurat. Hal ini berimplikasi bahwa wanita akan terbatas dalam melakukan aktivitas sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Swt karena terbatasnya akses mereka. Namun, penggunaan Jilbab seharusnya didasarkan pada kesadaran sebagai pilihan dan sebagai ekspresi pencarian identitas seorang perempuan Muslim, tanpa unsur paksaan atau tekanan, yang dianggap sah-sah saja.⁵¹

Jilbab dan Hijab tidak hanya merupakan aspek budaya, tetapi juga memiliki dasar syariat dalam Islam. Meskipun penggunaannya dapat dipengaruhi oleh budaya dan konteks lokal, keberadaan Jilbab dan Hijab juga terkait erat dengan prinsip-prinsip agama dan syariat Islam.

B. Pemahaman Jilbab dalam Masyarakat

Pemahaman tentang Jilbab dalam masyarakat sangat bervariasi dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti budaya, pendidikan, tradisi, serta interpretasi agama. Berikut adalah gambaran umum pemahaman Jilbab dalam masyarakat di antaranya sebagai berikut:

⁵¹Muhammad Said Al-Asymawi, *Kritik Atas Jilbab*, terj. Novriantoni Kahar & Oppi Tj, (Jakarta: Jaringan Islam Liberal 2003), xiv-xv

1. Mode dan Tren

Di era modern, Jilbab juga telah menjadi bagian dari industri fashion. Dengan berbagai model, warna, dan bahan, Jilbab saat ini tidak hanya memenuhi fungsi religius tetapi juga estetika. Tren berjilbab kini sedang berkembang pesat di Indonesia, terutama di kota-kota besar. Banyak wanita muslim di perkotaan mengadopsi mode Jilbab terbaru. Wanita muslimah yang berjilbab kini lebih ekspresif dalam berpenampilan, selalu mengikuti tren dan berinovasi dengan gaya terbaru. Gaya jilbab yang dikenakan seringkali dipengaruhi oleh komunitas-komunitas wanita berhijab, seperti hijabers community, yang tidak hanya menawarkan ide-ide baru dalam berhijab tetapi juga menjadi sumber inspirasi bagi banyak wanita muslimah. Keberadaan komunitas ini membuat banyak wanita ingin bergabung dan merasa lebih "up-to-date" atau "gaul".⁵²

Dunia Fashion memiliki dampak signifikan terhadap perempuan, khususnya perempuan Muslim dalam mengekspresikan diri melalui busana yang sesuai syariat sebagai penutup Aurat. Dalam Islam, ketentuan busana untuk perempuan harus longgar, tidak transparan, tidak menampakkan bentuk tubuh, serta menutup area dada. Pakaian bagi perempuan Muslim, atau yang dikenal sebagai Jilbab, dimaksudkan sebagai sarana perlindungan dari pandangan pria. Namun, perspektif Barat terhadap busana cenderung mengikuti tren yang mempertontonkan bentuk tubuh untuk menarik perhatian pria. Dalam dekade terakhir, Jilbab telah menjadi bagian dari tren mode. Dan, dalam tiga tahun terakhir, muncul tren Jilbab yang lebih pendek yang hanya menutupi bagian atas kepala, dikenal dengan sebutan "*Jilboobs*".

⁵²Yulcin Mahmud dkk. "Jilbab sebagai Gaya Hidup Wanita Modern di Kalangan Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik", dalam *Jurnal Holistik*, (Ratulangi: Universitas Sam Vol 13 No 3 2023), 4

Baru-baru ini, muncul beberapa istilah mengenai jilbab yang tidak sesuai dengan makna aslinya, seperti istilah "*Jilboobs*". Istilah ini merupakan kombinasi dari kata "Jilbab", yang berarti kain penutup, dan "*boobs*", yang berarti dada.⁵³

Adler menggambarkan gaya hidup sebagai kumpulan tindakan yang memiliki makna bagi individu dan orang lain dalam berbagai konteks, termasuk relasi sosial, konsumsi barang, hiburan, dan cara berpakaian. Fajardianie menambahkan bahwa gaya hidup mencerminkan perilaku khas yang membedakan seseorang dari yang lainnya. Dari perspektif individu atau kelompok, gaya hidup diartikan sebagai cara seseorang menjalani kehidupan, terutama dalam pemilihan perlengkapannya. Cara tersebut bukan hanya bersifat alamiah, tetapi dikembangkan untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya, pilihan pakaian bisa mencerminkan gaya hidup seseorang. Mereka yang selalu mengikuti mode dianggap memiliki gaya hidup modern. Jilbab kini menjadi representasi gaya hidup bagi banyak perempuan muslim. Dulu, Jilbab mungkin dianggap kurang modern, tetapi persepsi saat ini sangat berbeda. Jilbab kini menjadi pilihan sehari-hari bagi banyak perempuan muslim dengan berbagai variasi dan kreativitas desain. Namun, tren saat ini menunjukkan bahwa banyak perempuan berupaya tampil menarik dalam berbagai aspek gaya hidupnya.⁵⁴

Dalam era modern, Jilbab telah berkembang menjadi bagian dari industri fashion dan budaya populer. Seiring perkembangan tren, Jilbab sebagai sarana perlindungan dari pandangan pria mulai bergeser. Gaya

⁵³Siti Arafah, "Jilbab Identitas Perempuan Muslim Dan Tren Busana", dalam *Jurnal Mimikri* (Makassar: Universitas Agama Islam Vol 5 No 1 2019), 34

⁵⁴Yulcin Mahmud dkk. "Jilbab sebagai Gaya Hidup Wanita Modern di Kalangan Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik", 5-6

hidup, termasuk dalam hal berpakaian, mencerminkan identitas dan ekspresi diri individu, serta dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk keyakinan agama dan norma sosial. Meskipun terjadi perubahan interpretasi dan penggunaan Jilbab, esensinya tetap terkait dengan syariat Islam sebagai penutup aurat bagi perempuan.

2. Persepsi Negatif

Di beberapa masyarakat atau negara yang kurang mengenal Islam, Jilbab kadang-kadang disalah pahami dan dihubungkan dengan ekstremisme atau penghambatan terhadap perempuan. Hal ini seringkali disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang Islam dan tujuan sebenarnya dari Jilbab. Jilbab bukanlah lambang penindasan bagi perempuan sebagaimana yang sering kali ditonjolkan oleh media. Justru, keputusan seorang wanita untuk mengenakan Jilbab seringkali muncul dari inisiatif pribadi, dan bukan tanda ekstremisme atau pandangan agama yang konservatif. Mengasumsikan bahwa perempuan dipaksa untuk berhijab mengabaikan realitas bahwa banyak wanita yang cerdas, mandiri, dan mampu membuat keputusan berdasarkan pertimbangan moral dan nilai-nilai pribadi mereka. Meskipun dalam Islam, berjilbab adalah suatu kewajiban, namun alasan setiap wanita berjilbab dapat bervariasi. Wanita Muslim memiliki hak untuk memutuskan apakah mereka ingin mengenakan Jilbab atau tidak, dan hak ini dilindungi oleh berbagai instrumen hukum internasional.⁵⁵

Tidak ada instrumen hukum internasional yang secara eksplisit melarang penggunaan Jilbab. Pengecualian hanya diberikan jika ada bukti kuat bahwa

⁵⁵ Wiene Surya Putra, "Kebebasan Beragama dan Kontroversi Hijab" Subuah Perspektif Hak Asasi Manusia", dalam *Jurnal Syariah & Hukum Bisnis* (Binjai: Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Abdul Halim Hasan Al-Ishlahiyah Vol 2 No 1 2023), 60

pemakaian Jilbab dapat mengganggu ketertiban publik. Namun, pembatasan terhadap pemakaian Jilbab atau cadar dapat menempatkan beberapa kelompok agama dalam posisi tidak menguntungkan, termasuk Yahudi dan Sikh yang memiliki tradisi pemakaian penutup kepala khas. Tren penolakan terhadap perempuan berjilbab di beberapa negara Barat telah menimbulkan berbagai bentuk diskriminasi, mulai dari eksklusi dari ruang publik hingga keterbatasan akses pendidikan. Kebijakan yang mendukung pandangan negatif terhadap perempuan Muslim memperkuat sentimen anti-muslim. Melarang Jilbab dapat berdampak pada pemberdayaan perempuan misalnya, seorang wanita yang tidak diizinkan mengenakan Jilbab di sekolah mungkin memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikannya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memiliki data yang lebih komprehensif, mendokumentasikan, dan meningkatkan kesadaran tentang dampak dari pembatasan pemakaian Jilbab dan narasi yang menyertainya.⁵⁶

Beberapa masyarakat atau negara yang kurang familiar dengan Islam, Jilbab seringkali disalah artikan dan dikaitkan dengan ekstremisme atau pengekangan hak perempuan. Kesalahpahaman ini sebagian besar disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang esensi Jilbab dalam islam. Sebenarnya, keputusan mengenakan Jilbab kerap kali merupakan inisiatif pribadi perempuan dan bukan simbol ekstremisme. Adanya diskriminasi terhadap perempuan berjilbab di negara-negara tertentu dapat menghambat pemberdayaan dan akses pendidikan mereka, sehingga penting untuk lebih memahami dan menghargai pilihan ini.

⁵⁶Wiene Surya Putra, "Kebebasan Beragama dan Kontroversi Hijab" Sebuah Perspektif Hak Asasi Manusia", 61

3. Pembahasan Politik

Terutama di negara-negara Barat, Jilbab menjadi isu politik, dengan perdebatan tentang kebebasan beragama, hak perempuan, dan integrasi. Politisi memiliki motivasi intrinsik untuk meningkatkan tindakan mereka dengan mengenakan Jilbab. Menggunakan Jilbab memotivasi mereka untuk mematuhi hukum agama, melindungi diri, tampil elegan dan memenuhi kebutuhan. Pada dasarnya, inti dari interaksionisme simbolik adalah komunikasi, yaitu pertukaran simbol yang memiliki makna. Di sini, simbol dan makna adalah dua hal yang saling berkaitan. Melalui Jilbab, masyarakat dapat mengevaluasi tindakan politik seorang politisi.⁵⁷

Jilbab dan respons masyarakat terhadapnya menjadi aspek penting dalam interaksi politisi dengan masyarakat. Dorongan dan tindakan yang di ambil oleh politisi dalam berinteraksi dengan masyarakat mempengaruhi bagaimana mereka di lihat oleh publik. Meskipun bisa menghasilkan respons positif atau negatif, dalam konteks berjilbab, ini biasanya mengarah pada persepsi positif. Masyarakat cenderung memberikan dukungan penuh kepada politisi yang mengenakan Jilbab dalam peran politik mereka. Pemakaian Jilbab oleh politisi menciptakan makna dan respons dari masyarakat, yang merupakan hasil dari interaksi sosial. Respon ini membentuk citra politisi. Citra ini muncul dari respons masyarakat terhadap simbol yang disajikan oleh politisi.⁵⁸

⁵⁷ Eva Handarini, *Jilbab di Panggung Politik Studi Profil Perempuan Berjilbab Anggota DPRD Kab. Bantul Periode 2014-2019*, Skripsi, (Yogyakarta: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2015), 81

⁵⁸ Eva Handarini, *Jilbab di Panggung Politik " Studi Profil Perempuan Berjilbab Anggota DPRD Kab. Bantul Periode 2014-2019"*, 82

4. Identitas Kultural

Di beberapa negara atau daerah dengan populasi Muslim mayoritas, Jilbab telah menjadi bagian dari identitas kultural dan tradisi. Ini bukan hanya soal agama, tetapi juga tentang bagaimana perempuan memperlihatkan kebanggaannya terhadap warisan budaya dan tradisinya. Di dalam Islam, Jilbab dianggap sebagai pelindung perempuan dari pandangan pria. Akan tetapi, konsep ini berbeda dengan pandangan Barat yang seringkali menghubungkan pakaian dengan tren yang dirancang untuk menonjolkan keindahan tubuh perempuan.

Dalam pandangan *Berger dan Luckman*, identitas merupakan komponen sentral dari realitas subjektif yang terjalin dalam interaksi sosial. Identitas terbentuk melalui proses sosial dan setelah terbentuk, akan terus dipertahankan, dimodifikasi, atau bahkan didefinisikan ulang oleh relasi sosial. Dalam hal ini, struktur sosial dan sejarah budaya berperan penting dalam pembentukan dan pemeliharaan identitas. Berger berpendapat bahwa identitas adalah hasil dari interaksi dialektik antara individu dan konteks sosial-kulturalnya. Oleh karena itu, di balik setiap identitas sosial, terdapat identitas khusus yang bersifat lebih individual. Menurut Berger, identitas individu cenderung lebih unik dan terkait dengan aspek psikologis seseorang.⁵⁹

5. Mengatasi Kesalahpahaman

Dalam pemikirannya, Murtadha Muthahhari sering kali berupaya mengklarifikasi kesalahpahaman tentang Jilbab, baik dari dalam komunitas Muslim maupun dari luar. Baginya, kesalahpahaman ini dapat

⁵⁹Masya Latifa, Wedra Aprison, "Ikonsitas Jilbab Sebagai Identitas Keislaman " Fenomena Tentang Perintah dan Dampak Pemakaian Jilbab" 20

diatasi dengan pendidikan yang tepat dan interaksi yang konstruktif. Media Barat, melalui stereotip dan propaganda, seringkali menyebabkan kesalahpahaman, ketidaktahuan, dan intoleransi terhadap Islam. Penerapan larangan Hijab di sejumlah negara non-Muslim, khususnya di Uni Eropa, telah menghambat hak dasar kebebasan beragama dan kesetaraan bagi perempuan Muslim. Meski hukum hak asasi manusia internasional menegaskan kesetaraan di mata hukum tanpa memandang jenis kelamin, agama, atau ras, perempuan Muslim tetap mengalami bentuk diskriminasi karena keyakinan mereka. Dalam konteks Islam, Hijab lebih dari sekedar pakaian yang menutup bagian tubuh, ia merupakan simbol kesopanan dan perlindungan privasi dari laki-laki yang bukan mahram. Beberapa jenis Jilbab, seperti Burqa dan Cadar, menutupi hampir seluruh tubuh dan wajah, hanya meninggalkan sebagian kecil untuk mata.⁶⁰

C. Pandangan Jilbab dari Tokoh Muslim/Feminis

Seiring perkembangan zaman saat ini lahir banyak pemikiran Islam liberal yang pemikiran mereka cenderung berbeda dengan ulama terdahulu. Terlebih lagi apabila persoalan tersebut berhubungan dengan wanita khususnya persoalan tentang Jilbab. Berdasarkan atas kebebasan pribadi dan pembebasan perempuan, para pemikir kontemporer kemudian hendak melakukan perombakan atas ajaran agama Islam yang mereka anggap kesepakatan ulama masa lalu sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan masa kini.

1. Fatima Mernissi

Menurut Fatima Mernissi pada masa diturunkannya Al-Qur'an hanyalah sebuah simbol

⁶⁰Wiene Surya Putra, "Kebebasan Beragama dan Kontroversi Hijab" Sebuah Perspektif Hak Asasi Manusia", dalam *Jurnal Syariah & Hukum Bisnis* (Binjai: Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh H. Abdul Halim Hasan Al-Ishlahiyah Vol 2 No 1 2023), 53

pembeda dari seorang hamba sahaya dan merdeka. Fatima Mernissi juga menyebutkan Jilbab adalah sesuatu yang samar- samar karena dapat didefinisikan sebagai pakaian yang lebar, gamis, jubah, penutup kepala dan dada perempuan.⁶¹

2. Husein Shahab

Jilbab adalah satu di antara berbagai hukum syari'ah Allah Swt yang secara tegas tertulis dalam Al-Qur'an dan hadis.⁶² Husein Shahab berpandangan bahwa terdapat dua jenis yang bisa dikenakan untuk perempuan pada masa turunnya Al-Qur'an. Pertama adalah kerudung, yang cenderung kecil dan digunakan di dalam rumah. Jenis kedua adalah penutup kepala yang lebih besar, yang juga menutupi bagian tubuh lainnya dan biasanya dipakai ketika perempuan keluar rumah.⁶³

3. Fuad Mohd Fachruddin

Jilbab adalah busana yang longgar dan melindungi Aurat wanita. Istilah "*Jalaba*" memiliki arti menutup, menurutnya, karena tubuh wanita dapat menarik perhatian dan pandangan laki-laki, sehingga harus di tutup.⁶⁴ Fuad Mohd fachruddin memandang bahwa Jilbab berfungsi bukan sekedar menutupi tubuh, tetapi juga menghilangkan hasrat berahi yang menimbulkan syahwat. Bukan hanya tubuh manusia tetapi gambarnya saja dapat menimbulkan rangsang lawan jenis.

4. Syamsuddin Ramadhan Al-Nawiy

⁶¹Fatima Mernisis, *Wanita dalam Islam*, (Bandung: Pustaka 1994), 229-30

⁶²Husein Shahab, *Jilbab Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, (Bandung: Mizan), 18-19

⁶³Husein Shahab, *Jilbab Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, 60

⁶⁴Fuad Mohd fachruddin, *Aurat dan Jilbab dalam Pandangan Mata Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya 1984), 24

Jilbab adalah pakaian yang terdiri dari baju kurung (*milhafah*) dan kain panjang tanpa jahitan (*mula'ah*), berupa pakaian longgar yang digunakan oleh perempuan selain baju kurung atau kain lainnya yang mampu menutupi pakaian sehari-hari mereka, seperti halnya baju kurung.⁶⁵

Jadi Jilbab adalah pakaian yang longgar yang menutupi seluruh tubuh wanita, supaya terjaga dari laki-laki yang bukan muhrimnya sehingga mereka tidak di ganggu dan terhindar dari belecehan seksual.

D. Jilbab Menurut Para Mufasir

Sejak turunnya ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan pemakaian Jilbab, para mufassir telah berusaha mendalami dan memahami maksud serta tujuan dari ayat tersebut. Jilbab, yang dalam banyak konteks merujuk pada penutup kepala dan tubuh yang dikenakan oleh perempuan Muslim, telah dianalisis dan ditafsirkan oleh berbagai mufassir sepanjang sejarah Islam. Untuk itu ada beberapa pendapat para mufassir terkemuka mengenai konsep, fungsi, dan makna Jilbab dalam Al-Qur'an. Diantaranya sebagai berikut:

1. Al-Marāghī

Al-Maraghi memahami Jilbab sebagai sebuah baju kurung yang menutupi seluruh tubuh wanita, bukan hanya sebagai pakaian biasa atau kerudung. Dia menekankan bahwa saat perempuan muslimah keluar rumah untuk urusan tertentu, dia diwajibkan untuk mengenakan Jilbab dan pakaian yang menutupi seluruh tubuhnya. Selain itu, kepala juga harus tercakup, sehingga tidak ada bagian tubuh yang dapat menimbulkan godaan atau ancaman, seperti kepala, dada, dua lengan, dan sebagainya.⁶⁶

⁶⁵Syamsuddin Ramadhan Al-Nawiy, *Hukum Islam Seputar Busana & Penampilan Wanita*, (Yogyakarta: Fauzan Al-Banjari 2007), 71-72

⁶⁶Ahmad Mustafa Al-Marāghī, *Tafsir Al-Maragi*, terj. Bahrun Abu Bakar, (Semarang: Toha Putra 1993), 63

2. Ibnu Katsir

Dalam tafsirnya, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa *Jilbab* adalah seperti *ar-rida'* (kain penutup) yang lebih besar daripada kerudung. Pendapat ini ditegaskan oleh Ibnu Mas'ud, 'Ubaidah, Qatadah, al-Hasan al-Bashri, Sa'id bin Jubair, Ibrahim an-Nakha'i, Atha' al-Khurasani, dan ulama lainnya. *Jilbab* saat ini memiliki kesamaan dengan *izar* (kain).⁶⁷

3. Imam Al-Qurthubi

Dalam tafsirnya, Imam Al-Qurthubi menjelaskan bahwa *Jalābib* adalah bentuk jamak dari kata *Jilbab*, yang merupakan pakaian yang lebih besar daripada khimar atau tudung kepala. Menurut Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud, *jalabib* mirip dengan *al-rida'* (selendang) atau semisal *miqna'ah*. Namun, makna yang paling tepat dari kata *Jalābib* adalah pakaian yang dapat menutupi seluruh tubuh.⁶⁸

⁶⁷Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 7*, terj. Muhammad Abdul Ghoffar ddk, cet 8, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I 2015), 422

⁶⁸Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, terj. Fathurrahman Abdul ddk, (Jakarta: Pustaka Azzam 2015), cet 3. Jilid 14. 583

BAB III

KONSEP JILBAB DALAM PEMIKIRAN MURTADHA MUTHAHHARI

Dalam Bab ini, akan dibahas mengenai sejarah kehidupan, pendidikan, karir, karya-karya, serta pemikiran-pemikiran Murtadha Muthahhari. Penjelasan yang lebih rinci akan disajikan sebagai berikut:

A. Murtadha Muthahhari

1. Riwayat Hidup Murtadha Muthahhari

Murtadha Muthahhari dilahirkan pada tanggal 2 Februari 1920 di Fariman, sebuah dusun di kota praja yang berjarak 60 km dari Mashad, pusat pembelajaran dan tempat ziarah yang penting bagi umat Syiah di Iran Timur. Ayahnya, bernama Muhammad Husain Muthahhari, adalah seorang ulama terkenal yang telah menghabiskan beberapa tahun di Mesir dan Hijaz sebelum kembali ke Fariman.¹

Ayatullah Muthahhari menerima pendidikan dasar dalam teologi dari ayahnya, Shaykh Muhammad Husayn di kampung halamannya, Fariman. Ketika Ayatullah berusia dua belas tahun, ia bergabung dengan Pusat Pendidikan di Mashad dan mengejar studinya di sana selama lima tahun. Kemudian ia pergi ke Qum, pusat besar pendidikan Islam. Ia tinggal di sana selama lima belas tahun dan menyelesaikan pendidikannya, dalam Kepercayaan Islam dan Fikih di bawah pengawasan filsuf terkenal Allama Muhammad Husayn Tabataba'i, Imam Khomeini, dan banyak cendekiawan terkemuka lainnya. Kemudian, ia

¹Qori Khoiriyah, *Filsafat Kenabian Menurut Murtadha Muthahhari, Program Studi Filsafat dan Pemikiran Politik Islam*, Skripsi, (Bengkulu: Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu 2016), 40

pindah ke Tehran. Selama masa pendidikannya, Ayatullah merasa bahwa kaum komunis ingin mengubah agama suci Islam dan menghancurkan semangatnya dengan mencampurkan pandangan ateistik mereka dengan filsafat Islam dan menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan cara materialistik. Tentu saja, komunisme bukanlah satu-satunya hal yang menarik perhatian Ayatullah.²

Pada tahun 1952, Murtadha Muthahhari meninggalkan Qum pindah ke Teheran. Di Teheran Murtadha Muthahhari menikah dengan putri Ayatullah Ruhani dan mulai mengajar filsafat di *Madrasati Marvi*, sebuah lembaga utama pengetahuan keagamaan di ibu kota. Di tahun 1954, beliau diminta mengajar filsafat di Fakultas Teologi dan Ilmu Keislaman Universitas Teheran. Muthahhari mengajar di sana selama dua puluh dua tahun. Selain membina beliau juga sebagai pengajar, Muthahhari ikut ambil bagian dalam aktivitas berorganisasi keislaman profesional yang berada di bawah pengawasan Mahdi Bazargan dan Ayatullah Taleqani. Pada tahun 1960, Muthahhari memegang kepemimpinan sekelompok ulama Tehran, yang dikenal dengan (masyarakat keagamaan).³

karakteristik yang menonjol pada diri Murtadha Muthahhari adalah kedalaman dalam pemahamannya tentang islam, keluasan pengetahuannya tentang filsafat dan ilmu pengetahuan modern, dan keterlibatan yang non kompromistis terhadap keyakinan dan ideologi mereka. Perpaduan tiga hal tersebut menjadikan seseorang ideologi

²Murtaza Muthahhari, *The Rights Of Women In Islam*, di ter. *Nizame Huquq-e Zan Dar Islam cet Fifth*, (Tehran: World Organization For Islamic Service 1998), i

³Tofiq Hidayat, *Hukum Berjilbab Perspektif Murtadha Muthahhari dan Quraish Shihab*, (Purwokerto: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri 2020), 39

yang tangguh dan kemampuan menyampaikan kepada orang lain.⁴

Dia juga menulis tentang tafsir Al-Qur'an, Filsafat, Etika, Sosiologi, Sejarah, dan banyak subjek lainnya. Dalam semua tulisannya, tujuan utamanya adalah memberikan jawaban terhadap argumen yang diajukan oleh orang lain terhadap Islam, menunjukkan kekurangan aliran pemikiran lain, dan memperlihatkan keagungan Islam. Dia percaya bahwa untuk membuktikan ketidakbenaran *Marxis* dan ideologi sejenisnya, tidak hanya cukup untuk memberikan komentar secara ilmiah, tetapi juga untuk mempresentasikan gambaran sejati tentang Islam. Ayatullah Muthahhari menulis dengan tekun dan terus-menerus sejak masa mahasiswanya hingga tahun 1979, tahun kematian yang tragis. Banyak karyanya telah diterbitkan di dalam dan di luar Iran. Dia menulis sejumlah buku bukan berdasarkan minat atau kecenderungan pribadinya, melainkan berdasarkan persepsinya akan kebutuhan tersebut. Dimanapun ada kekurangan dalam topik penting yang berhubungan dengan kepentingan Islam kontemporer, Muthahhari berusaha untuk mengisinya. Kegiatan Ayatullah Murtadha Muthahhari sangat tidak dapat ditoleransi bagi pengikut aliran sekuler dan oleh karena itu mereka memutuskan untuk menghilangkannya dengan metode teror. Akhirnya, mereka berhasil membunuh Murtadha Muthahhari pada tanggal 1 Mei 1979. Syahidnya merupakan tragedi besar.⁵

Ketika berita sedih ini disampaikan kepada Imam Khomeini, dia tidak bisa mengendalikan air matanya. Dalam pesan belasungkawa, dia berkata: *"I have been deprived of a dear son of mine. I am lamenting upon the*

⁴Ifah Nabilah Zahidah, *Konsep Pendidikan Menurut Murtadha Muthahhari*, (Jakarta: Skripsi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah, 2014),31

⁵Murtaza Muthahhari, *The Rights Of Women In Islam*, cet *Fifth*, ii

death of one who was the fruit of my life." Ribuan Muslim mengiringi pemakamannya. Dia dimakamkan di Qum di sekitar makam suci Lady Fatimah Ma'sumah (s.a). Ayatullah Muthahhari adalah tokoh terkenal dalam lingkaran agama dan sastra Iran. Dia bertugas di Universitas Tehran sebagai Kepala Departemen Teologi dan Pembelajaran Islam. Pada saat kematian tragisnya, dia menjabat sebagai presiden Dewan Konstitusi Republik Islam Iran dan menjalankan tugasnya dengan sangat pantas.⁶

2. Pendidikan Murtadha Muthahhari

Pendidikan Muthahhari dimulai dari pengajaran ayahnya sendiri, dan kemudian dia melanjutkan pendidikannya dengan masuk ke madrasah *Khanah Maktab* (sekolah dasar tradisional) di Fariman. Sejak masa kecilnya, bakat dan cintanya terhadap ilmu Kalam atau Teologi sudah tampak. Pada tahun 1932, ketika usianya baru 12 tahun, Muthahhari pindah ke Mashad untuk memperoleh pendidikan formal mengenai dasar-dasar ilmu keislaman. Di sana, dia mulai mengembangkan kecintaannya terhadap Filsafat, Teologi, dan Tasawuf. Kecintaan tersebut tidak pernah lepas darinya sepanjang hidupnya dan sangat mempengaruhi pandangan menyeluruhnya mengenai agama.⁷

Salah satu guru terpenting di Mashad yang menarik perhatian Muthahhari adalah Mirza Mahdi Syahidi Razilidi Razail, seorang pengajar filsafat. Ketika guru tersebut meninggal pada tahun 1936, Muthahhari belum cukup tua untuk menghadiri kelas-kelasnya. Tahun berikutnya, Muthahhari meninggalkan Mashad dan melanjutkan

⁶Murtaza Muthahhari, *The Rights Of Women In Islam*, cet *Fifth*, ii-iii

⁷Tofiq Hidayat, *Hukum Berjilbab Perspektif Murtadha Muthahhari dan Quraish Shihab*, Program Studi Perbandingan Mazhab, Skripsi, (Jawa Tengah: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto 2020), 37

studinya di *Qum*, sebuah lembaga yang semakin banyak diminati oleh siswa.⁸

Pada Tahun 1937, Muthahhari pergi ke Hauzah Ilmiah di kota *Qum*, yang merupakan pusat studi agama terbesar di Iran. Dengan bimbingan dari Sheikh Abdul Karim Ha'iri, *Qum* menjadi pusat rohani dan intelektual yang sangat penting di Iran. Di sana, Muthahhari belajar dari berbagai ulama terkemuka. Dia mengambil pelajaran fiqh dan ushul Fiqih dari ulama seperti Ayatullah Sayyid Muhammad Damad, Sayyid Muhammad Riza Gulpayani, dan Haji Sayyid Sadr ad-Din Sadr. Dan tidak kalah pentingnya adalah Ayatullah Burujerdi, yang menggantikan Ha'iri sebagai direktur lembaga pendidikan di *Qum*, serta Allamah Ṭhabāṭhabai dalam bidang filsafat.⁹

Selain itu, Muthahhari juga berkenalan dengan Imam Khomeini (pemimpin Revolusi Iran yang kemudian menjadi mentor-nya dan teman dekat). Ketika Muthahhari tiba di *Qum*, Imam Khomeini adalah seorang pengajar muda yang terkemuka karena pengetahuannya mendalam dan luasnya dalam Islam serta kemampuannya dalam menyampaikannya kepada orang lain.¹⁰

3. Karya-Karya Murtadha Muthahhari

Kecerdasan dan keahliannya terlihat jelas melalui berbagai karya yang ia tulis mengenai berbagai aspek keislaman, termasuk tasawuf, filsafat, teologi, logika, fiqh, etika, agama, sosial, ushul fiqh, sejarah, dan banyak lagi. Meskipun topik tulisan-nya tampak beragam, semua

⁸Murtadha Muthahhari, *Filsafat Hikmah Pengantar Pemikiran Shadra*, terj. Hamid Algar (Bandung: Mizan, 2002), 24

⁹Tofiq Hidayat, *Hukum Berjilbab Perspektif Murtadha Muthahhari dan Quraish Shihab*, Program Studi Perbandingan Mazhab, Skripsi. (Jawa Tengah: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto 2020), 38

¹⁰Achmad Chumaedi, "Pemikiran Murtadha Muthahhari tentang Negara dan Masyarakat serta Pandangannya terhadap Revolusi Islam Iran", dalam *Journal of Government and Civil Society*. (Tangerang: Universitas Muhammadiyah Vol II, No. 1, 2018), 36

karyanya berpusat pada tema Islam. Baginya, banyak aspek kebenaran tentang Islam yang belum sepenuhnya dimengerti dan seringkali diabaikan, sehingga banyak individu yang enggan mendekati-nya.

Murtadha Muthahhari telah menghasilkan banyak karya, baik dari ceramah maupun tulisannya, yang jumlahnya mencapai lebih dari 200 dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk filsafat, kalam, sosiologi, sejarah, antropologi, dan etika.¹¹ Banyak dari karyanya telah dibukukan dan diterjemahkan ke berbagai bahasa, di antara-nya adalah

4. *Hijab The Islamic Dress*

Dalam suatu filosofi khusus dalam Islam mengenai hijab atau busana tertutup wanita, yang membentuk sudut pandang intelektual, dan dalam konteks analisis, ini bisa disebut sebagai dasar dari busana tertutup Islam. Dalam nasihat yang diberikan oleh Imam Ali kepada Malik Ashtar, ia mengatakan, "janganlah memperpanjang masa penutupan (Hijab) mu dari rakyatmu, karena penutupan seorang penguasa dari rakyatnya adalah suatu bentuk pembatasan dan mengakibatkan kurangnya pengetahuan tentang urusan. Penutupan dari mereka memutuskan hubungan penguasa dengan pengetahuan dari yang ia tutupi."¹²

5. *On The Islamic Hijab*

Berdasarkan ideologi Islam, penutupan (*Hijab*) untuk wanita dianggap sebagai salah satu prinsip dasar dan penting. Pandangan Islam terhadap wanita sangat berbeda dari apa yang dipikirkan Barat tentang wanita. Islam menganggap wanita sebagai setengah dari tubuh masyarakat dan meyakini bahwa wanita, seperti pria,

¹¹Nurul Zainab, *Paradigma Pendidikan Praktis Studi Komparasi Pemikiran Paula Freire dan Murtadha Muthahhari*, Tesis. (Malang: Program Magister Pendidikan Agama Islam UIN Maulana Malik Ibrahim 20132),77

¹²Murtaza Muthahhari, *Islamic Hijab Modest Dress, Translated*. Laleh Bakhtiar, (Tehran: International Publishing 1994), 1

seharusnya hidup dengan standar dan nilai-nilai kemanusiaan.¹³

6. *The Rights of Women in Islam*

Kebutuhan zaman adalah untuk menjadikan suatu hal penting untuk mengkaji dan menilai kembali banyak masalah yang sudah tidak cukup menerima penilaian lama. Sistem hak dan tanggung jawab keluarga adalah salah satu masalah ini. Pada zaman ini, karena alasan yang akan dijelaskan nanti, umumnya dianggap bahwa pertanyaan-pertanyaan dasar dalam area ini adalah pembebasan perempuan dan kesetaraan hak mereka dengan pria. Semua masalah lain adalah hasil dari dua masalah ini.¹⁴

7. *Man and Universe*

Manusia sebagai makhluk, memiliki banyak kesamaan dengan makhluk lain-nya. Pada saat yang sama, ia memiliki banyak perbedaan yang membedakannya dari makhluk lain dan membuatnya unggul daripada mereka. Ciri utama dan dasar yang membedakan manusia dari makhluk hidup lainnya, yang menentukan kemanusiaan-nya dan merupakan sumber dari apa yang dikenal sebagai budaya manusia, terkait dengan dua bidang: sikap dan kecenderungan.¹⁵

8. Al-Fitrah

Murtadha Muthahhari menegaskan dan berupaya menunjukkan bahwa agama Islam adalah sesuatu yang sangat esensial bagi manusia. Buku ini juga berisi reputasi yang diajukan oleh Murtadha Muthahhari terhadap beberapa teori tentang asal-usul

¹³Murtaza Muthahhari, *On The Hijab*, (Tehran: International Publishing 1999), ii

¹⁴Murtaza, Muthahhari, *The Rights Of Women In Islam*, cet Fifth, v

¹⁵Murtadha Muthahhari, *Man and Universe*, Translated Mustajab Ahmad Ansari, (Tehran: Islamic Seminary Publications 1990), 1

agama, seperti yang dijelaskan oleh Marx, Feuerbach, dan Durkheim.¹⁶

9. Neraca Kebenaran dan kebatilan

Neraca Kebenaran dan Kebatilan. Buku ini menguraikan pandangan Muthahhari tentang konsep kebenaran dan kesalahan serta evolusi pemikiran Islam dalam lintasan sejarah.¹⁷

10. Keadilan Ilahi

Keadilan Ilahi Asas Pandangan adalah karya Muthahhari yang menyajikan pembahasan sistematis dan komprehensif mengenai konsep keadilan, termasuk keadilan yang dimiliki oleh Tuhan dan oleh manusia. Menurutny, keadilan Tuhan adalah prinsip dasar bagi keseluruhan tatanan alam, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Dalam buku ini, argumen-argumen diajukan dengan dua pendekatan: pendekatan rasional ('aqliyah) dan pendekatan berdasarkan tradisi (naqliyah).¹⁸

11. Teori Pengetahuan

Buku ini merupakan kumpulan dari sepuluh ceramah Syahid Murtadha Muthahhari dengan tema masalah pengetahuan. Topik ini dipilih dengan tujuan dan kepentingan tersendiri. masalah pengetahuan merupakan suatu pembahasan penting dalam filsafat. ada beberapa masalah yang mengiringinya diantaranya *possibilitas* pengetahuan, instrumen (alat) pengetahuan, sumber pengetahuan, tahap dan tingkatan pengetahuan,

¹⁶Hasriyani Mahmud, *Feminis Dalam Islam Telaah Pemikiran Murtadha Muthahhari*, (Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, 2014), 225

¹⁷Murtadha Muthahhari, *Neraca Kebenaran dan Kebatilan*, (Jakarta: Cahaya, 2003), xii

¹⁸Murtadha Muthahhari, *Keadilan Ilahi Asas Pandangan Dunia Islam*, Terjemahan: Agus Efendi, (Bandung: Mizan, 1995), cet 2. 14

kebenaran, kriteria kebenaran, dan masalah epistemologi lainnya.¹⁹

12. Wacana Spiritual

Dalam buku ini, Murtadha Muthahhari mencoba memaparkan dan memberikan pemahaman kepada kita, bahwa dari mana kita harus memulai untuk beribadah kepada Allah. dan beliau juga mencoba menjelaskan tentang nilai-nilai spiritual yang ada dalam diri manusia. Dan dari sanalah ujung permasalahan ditarik hingga menghubungkan kepada keyakinan manusia kepada yang ghaib.²⁰

B. Pemikiran Murtadha Mutahhari Tentang Jilbab

1. Definisi Jilbab dalam Perspektif Murtadha Muthahhari

Perempuan adalah salah satu anugerah dari Allah Swt yang diberikan kedudukan tinggi. Meskipun dalam pandangan masyarakat modern, perempuan Muslim sering dianggap terbelakang, namun hal ini tidak sepenuhnya benar. Islam mengajarkan agar perempuan tetap berinteraksi sosial dan berkembang sesuai dengan norma yang wajar. Aturan-aturan tersebut didasarkan pada prinsip perlindungan dan penghargaan terhadap perempuan. Ada kecenderungan pemaknaan Jilbab yang berbeda-beda. Diantaranya Jilbab sebagai penutup, tirai, tabir dan lain-lain

Jilbab menurut Murtadha Muthahhari adalah pakaian yang lebar. Akan tetapi ketika itu, untuk menutup kepala dipakai penutup yang lebih besar dari sapu tangan dan lebih kecil daripada selendang. Jelaslah dari sini bahwa dulu wanita memakai dua jenis penutup kepala yang biasa dipakai wanita di rumah. Pertama Jilbab yang kecil yang

¹⁹Murtadha Muthahhari, *Teori Pengetahuan Catatan Kritis atau Berbagai Isu Epistemologi*, (Tehran: Institute For Humanities and Cultural Studies, 1997), cet. 11 xv-xix

²⁰Murtadha Muthahhari, *Wacana Spiritual*, terj. Satrio Pinandito, (Jakarta: CV. Firdaus 1991), cet. 1 Iv

dipakai di dalam rumah dan yang kedua Jilbab yang besar yang dipakai untuk keluar rumah.²¹

Dalam *Al-Kafi*, ada sebuah riwayat yang menjelaskan tafsir dari ayat yang sama, di mana Imam Ash-Shadiq as memberikan kelonggaran bagi wanita yang telah berusia lanjut untuk tidak memakai kerudung dan Jilbab. Berdasarkan riwayat tersebut, ketika disebutkan "*hendaklah mereka mengulurkan Jilbabnya ke seluruh tubuh mereka*" yang dimaksudkan sebenarnya adalah menggunakan Jilbab sebagai penutup. Jadi, ketika seorang wanita hendak pergi keluar, dia disarankan untuk memakai Jilbab. Dengan demikian, kata "*yudnīna*" di sini bukan berarti "mengenakan", namun lebih kepada mengatur ujung-ujung Jilbab agar menutup dengan baik dan bukan dibiarkan terbuka.²²

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa Jilbab, diartikan sebagai gamis atau baju panjang yang dikenakan oleh wanita. Jilbab menekankan pada pakaian yang menutupi dan menyelimuti tubuh wanita, termasuk bagian dada. Oleh karena itu, Jilbab memiliki fungsi sebagai pakaian yang memberikan penutupan dan perlindungan bagi wanita. Sehingga, kita bisa melihat bahwa definisi Jilbab tidak selalu dijelaskan dengan rinci oleh para ahli tafsir, tetapi dalam bahasa, Jilbab dikenal sebagai pakaian longgar.

Di zaman dahulu, terdapat dua alasan utama mengapa perempuan mengenakan Jilbab. **Pertama**, sebagai bentuk penampilan untuk menonjolkan diri, kesombongan, dan kebanggaan. Ini sebanding dengan beberapa perempuan masa kini yang memakai mantel sebagai simbol kemewahan, meskipun mantel tersebut tidak sepenuhnya menutupi aurat mereka. Cara mereka mengenakan mantel)

²¹Murtadha Muthahhari, *Wanita & Hijab*, 152

²²Murtadha Muthahhari, *Wanita & Hijab* Terj. Nashib Mustafa, (Jakarta: Lentera 2002), cet. 152

seringkali mencerminkan sikap terbuka dalam berinteraksi dengan pria yang bukan mahram, dan nampaknya mereka tidak merasa tidak nyaman dengan pandangan yang tidak pantas dari lelaki.²³

Kedua adalah kebalikannya, yaitu wanita yang memastikan Jilbab-nya menutup dengan baik sebagai tanda kesopanan dan kehormatan diri, dengan tujuan melindungi diri dari gangguan. Penjelasan lebih lanjut tentang alasan ini akan diuraikan nanti berdasarkan ayat-ayat tertentu. Menurut para ahli tafsir, di masa lalu, terutama saat malam, banyak orang bermaksud jahat mengganggu wanita, terutama budak wanita yang biasanya tidak memakai penutup. Kadang-kadang, wanita merdeka juga menjadi sasaran, godaan dari para lelaki dan para pelaku, seringkali memberikan alasan bahwa mereka mengira wanita-wanita tersebut adalah budak. Untuk mengatasi masalah ini, wanita dianjurkan untuk selalu mengenakan Jilbab saat keluar rumah, sehingga dapat membedakan diri mereka dari budak dan menghindari gangguan.

Dua alasan utama mengenai pemakaian Jilbab oleh wanita muncul pertama, ada yang mengenakan Jilbab untuk menunjukkan kemewahan dan kesombongan. Kedua, ada wanita yang memakai Jilbab dengan baik sebagai tanda kesopanan dan perlindungan diri dari gangguan, khususnya pada malam hari. Ini mencegah orang jahat mengganggu wanita, terutama budak yang tidak memakai penutup. Wanita dianjurkan untuk selalu mengenakan Jilbab untuk membedakan diri dari budak dan menjaga diri dari gangguan.

2. Jilbab Perspektif Pemikiran Murtadha Muthahhari

Murtadha Mutahhari adalah seorang cendekiawan Muslim dan pemikir Islam Iran yang terkenal. Dia dikenal karena kontribusinya dalam pemikiran politik, sosial, dan

²³Murtadha Muthahhari *Wanita & Hijab*, cet 2, 152-153

filsafat Islam. Dalam perspektifnya tentang Jilbab, Muthahhari menekankan pentingnya Jilbab sebagai simbol identitas Muslimah. Jilbab dalam Islam mencakup beberapa hal di antaranya adalah aspek pribadi, keluarga, sosial, dan mengangkat kedudukan wanita serta menghindari dari perilaku murahan sebagai sarana perlindungan terhadap nilai-nilai moral dan spiritual perempuan dalam masyarakat.

1. Mengangkat Martabat

Dalam teori ini bahwa sifat malu, kesucian diri, dan mengenakan Jilbab adalah bagian dari ajaran Islam untuk mengangkat harga diri seorang perempuan. Karena, wanita dengan kecerdasan fitrah dan perasaan khusus yang dimilikinya dapat memahami bahwa dirinya tidak akan mampu menyangi laki-laki dari bentuk penampilan fisik.²⁴

Bagi banyak orang, Jilbab dianggap sebagai simbol kepatuhan dan ketaatan terhadap ajaran Islam. Hal ini berkaitan dengan pandangan bahwa mengenakan Jilbab adalah wujud dari ketaatan perempuan Muslim terhadap perintah Allah. Symbolisme Jilbab dalam konteks identitas menggambarkan persepsi perempuan Muslim terhadap diri mereka. Hal ini dapat dilihat dari alasan mereka memilih mengenakan Jilbab, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan tersebut, dan citra yang ingin mereka komunikasikan kepada masyarakat melalui penggunaan Jilbab.²⁵

Pertama ketaatan Beragama Alasan utama perempuan memilih untuk mengenakan Jilbab

²⁴ Murtadha Muthahhari, *Wanita & Hijab*, 52

²⁵ Masya Latifa, & Wedra Aprison, "Ikonisitas Jilbab Sebagai Identitas Keislaman " Fenomena Tentang Perintah dan Dampak Pemakaian Jilbab" dalam *Jurnal Islamic Education Studies*, (Bukit Tinggi: Universitas Sjech M. Djamil Djambek Kubang Putih Vol 6 No 1 2023), 19-20

seringkali didasarkan pada pemahaman mengenai kewajiban berjilbab dalam Islam. Ketika mengenakan jilbab, seorang perempuan Muslim diakui telah mengikuti salah satu instruksi dan norma dalam ajaran Islam-nya.

Kedua kesadaran Pribadi. Meski ada tekanan sosial atau kultural, banyak perempuan memilih untuk mengenakan Jilbab sebagai bentuk ekspresi pribadi dan spiritualitas mereka. Bersamaan dengan pemahaman mengenai kewajiban berjilbab, muncullah kesadaran pribadi untuk mengenakannya. Kesadaran ini muncul berdasarkan pemahaman tentang instruksi agama mengenai Jilbab. Seperti yang diutarakan oleh salah satu responden, pemahaman mengenai Jilbab sebagai suatu kewajiban mendorongnya untuk dengan tulus mengenakan Jilbab.

Ketiga rasa Ingin Mengetahui Ketertarikan dan keinginan untuk memahami lebih dalam dapat mempengaruhi bagaimana seseorang membuat keputusan. Melalui rasa ingin tahu, responden lebih cenderung untuk meneliti dan memahami alasan yang lebih mendalam di balik penggunaan Jilbab.

Dalam konteks ini, Jilbab bukan hanya sekedar pakaian, tetapi juga menjadi tanda identitas sosial dan representasi simbolis yang memiliki makna mendalam bagi setiap individu. Oleh karenanya, Jilbab dilihat sebagai simbol khas keIslaman bagi perempuan muslim.

2. Ketenangan Jiwa

Menghindari pandangan kepada hal-hal yang di haramkan, tidak saling menatap mata dengan pandangan yang mengandung hawa nafsu syahwat dan gairah. Artinya pandangan seseorang terhadap lawan jenis tidak dengan maksud menikmati. Dan ada kewajiban khusus bagi wanita, yaitu menutupi tubuh

mereka dari pandangan laki-laki asing, tidak memarkan perhiasan di tengah-tengah masyarakat dan tidak berpenampilan genit maupun manja. Perempuan tidak boleh melakukan sesuatu dalam bentuk, rupa warna, atau peluang apapun yang dapat menggairahkan laki-laki.²⁶

3. Mempererat Hubungan Keluarga

Segala hal yang memperkuat ikatan keluarga dan mempererat hubungan antara suami dan istri sangat penting bagi keberlangsungan keluarga dan harus diperjuangkan sepenuhnya. Sebaliknya, segala hal yang melemahkan ikatan antara suami dan istri serta menciptakan ketegangan di antara keduanya sangat berpotensi merusak kehidupan rumah tangga dan harus dihindari serta dieliminasi sepenuhnya.²⁷

4. Masyarakat yang kokoh

Sebenarnya, yang menghambat potensi kreativitas seorang wanita dan membatasi kemampuannya adalah penggunaan Jilbab yang berbentuk pembatasan terhadap perempuan, serta pembatasan terhadap kegiatan pendidikan, ekonomi, dan sosial. Dalam Islam, hal ini tidak dilarang. Islam tidak mengatakan bahwa perempuan harus terkekang di rumah dan tidak pernah menyarankan bahwa perempuan tidak berhak untuk mendapatkan pengetahuan. Malahan, dalam ajarannya, Islam mendorong setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, untuk mencari ilmu pengetahuan. Islam juga tidak melarang perempuan untuk terlibat dalam berbagai kegiatan ekonomi. Tentu saja, Islam tidak ingin perempuan hanya tinggal di rumah sebagai penganggur yang menjadi beban bagi orang lain. Sebenarnya, menutup tubuh kecuali wajah dan kedua

²⁶ Murtadha Muthahhari, *Wanita & Hijab*, 68

²⁷ Murtadha Muthahhari, *Wanita & Hijab*, 70

telapak tangan tidak akan menghalangi perempuan dalam berbagai kegiatan, termasuk pendidikan, sosial, dan ekonomi. Yang sebenarnya dapat menghambat kemajuan masyarakat adalah pencemaran lingkungan kerja dengan hawa nafsu.²⁸

Jilbab bukanlah alat penindasan, tetapi sebaliknya, merupakan sarana pembebasan perempuan dari tekanan-tekanan budaya dan sosial yang memandang perempuan sebagai objek.

5. Harga Diri dan Kemuliaan Wanita

Islam selalu mendorong para wanita untuk mengikuti prinsip ini. Bahkan, Islam menyatakan bahwa semakin wanita menjaga kesucian dirinya, semakin bermartabat perilakunya, dan semakin dihargai dalam semua aspek kehidupannya, maka semakin tinggi pula harga diri dan posisinya di mata laki-laki.

Dalam penafsiran surah al-Ahzab, Al-Qur'an menjelaskan bahwa wanita disarankan untuk menggunakan penutup sebagai tanda identifikasi yang jelas, sehingga mereka tidak terganggu. Ini berarti bahwa lebih baik wanita dikenal karena kesucian mereka dan mereka tidak termasuk orang yang memperlihatkan diri untuk memenuhi keinginan laki-laki. Dengan sikap menjaga jarak dan pemalu ini, wanita telah menjauhkan diri dari kekhawatiran yang mungkin diciptakan oleh orang-orang yang kurang bijaksana.²⁹

Dengan demikian, dalam perspektif Murtada Mutahhari, Jilbab bukan hanya sekadar pakaian, tetapi juga representasi dari nilai-nilai moral, spiritual, dan martabat perempuan dalam Islam serta alat untuk melindungi perempuan dari berbagai bentuk

²⁸ Murtadha Muthahhari, *Wanita & Hijab*, 75

²⁹ Murtadha Muthahhari, *Wanita & Hijab*, 78

eksploitasi dan penilaian yang tidak adil dalam masyarakat.

BAB IV

ANALISIS JILBAB QUR'ANI DALAM PANDANGAN MURTADHA MUTHAHHARI

Sebelum membahas lebih dalam mengenai analisis Jilbab Qur'ani dalam pandangan Murtadha Muthahhari, penting untuk kita pahami konteks dan latar belakang pemikiran beliau. Sebagai seorang ulama dan filosof yang hidup di era modern, Murtadha Muthahhari tidak hanya mencoba untuk mengembalikan pemahaman asli ajaran Islam, tetapi juga berupaya menjembatani kesenjangan antara tradisi dan modernitas. Dengan memahami latar belakang dan perspektif Murtadha Muthahhari, kita dapat mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana beliau memandang Jilbab dalam konteks ayat-ayat Al-Qur'an dan bagaimana pemahaman-nya relevan bagi umat Islam masa kini.

A. Pemikiran Murtadha Mutahhari Tentang Jilbab Qur'ani

Murtadha Muthahhari merupakan salah satu tokoh pemikir Islam kontemporer yang terkenal dengan analisis dan interpretasinya yang mendalam terhadap konsep-konsep Islam, termasuk tentang Jilbab. Adapun gambaran pemikiran Murtadha Muthahhari tentang Jilbab Qur'ani adalah sebagai berikut:

1. Kontekstualisasi Ayat

Murtadha Muthahhari memandang ayat-ayat tentang Jilbab dalam Al-Qur'an harus dipahami dalam konteksnya. Menurutnya, saat ayat-ayat tersebut diturunkan, ada urgensi sosial dan budaya tertentu yang perlu diatasi, dan Jilbab menjadi solusinya. Dalam klasifikasi ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan kronologi, terdapat tiga terminologi terkait Jilbab, yaitu Hijab, Jilbab, dan Khimar, yang turun pada periode Makkah dan Madinah. Salah satunya, Qur'an surah Al-Aḥzāb [33]:53] menekankan etika bertamu dan Hijab,

terutama saat pernikahan Nabi Saw. dengan Zainab binti Jahsy. Ayat ini menggambarkan kebiasaan masyarakat saat itu yang sering masuk rumah tanpa izin. Q.S Al-Aḥzāb [33]:55] memberikan dispensasi bagi beberapa kerabat perempuan untuk bertemu tanpa Jilbab. Q.S Al-Aḥzāb [33]:59] menginstruksikan wanita memakai Jilbab untuk identifikasi, terutama setelah insiden gangguan terhadap istri Nabi Saw.³⁰

Semua Mufassir sepakat bahwa ada peristiwa tertentu yang terkait dengan Q.S Al-Aḥzāb [33]:59] yang terjadi di Madinah. Ada sekelompok orang munafik dan orang-orang yang korup yang mengganggu orang lain, terutama para budak perempuan. Kemudian ketika mereka ditanya mengapa mereka melakukan hal ini, mereka berkata *“kami pikir mereka adalah budak perempuan”*.³¹

Budak perempuan termasuk dalam pengecualian. Mereka tidak perlu menutup diri dari laki-laki bukan mahram dan jika mereka memiliki pakaian luar, mereka tidak menggunakannya dengan cara yang menutupi rambut mereka. Seringkali, wanita Muslim berjalan di jalan pada malam hari, dan kelompok orang munafik ini akan mengganggu mereka. Ketika mereka tertangkap, mereka selalu menggunakan alasan bahwa mereka mengira wanita-wanita itu adalah budak perempuan.³²

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa Murtadha Muthahhari menegaskan pentingnya memahami konteks sosial dan budaya saat ayat-ayat tentang Jilbab dalam Al-Qur'an diturunkan. Ayat-ayat ini merespons berbagai situasi dalam masyarakat, dari etika bertamu hingga norma pergaulan. Ketiga istilah, dari Hijab, Jilbab,

³⁰Fatimah Al-Zahra, *Transformasi Jilbab dalam Al-Qur'an*” Kajian Tematik Nuzuli Terhadap Ayat-ayat Jilbab, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2018), 93-95

³¹Murtaza Muthahhari, *Islamic Hijab Modest Dress*, 95

³²Murtaza Muthahhari, *Islamic Hijab Modest Dress*, 96

dan khimar, mencerminkan adaptasi dan respons terhadap kebutuhan masyarakat saat itu.

2. Bukan Sekadar Penutup

Bagi Murtadha Muthahhari, Jilbab bukan hanya sekedar penutup fisik. Lebih dari itu, Jilbab merupakan simbol spiritualitas, martabat, dan identitas Muslimah. Ia menekankan bahwa esensi Jilbab adalah menjaga martabat dan kehormatan perempuan. Murtadha Muthahhari berpendapat bahwa ketentuan Al-Qur'an mengenai Jilbab bertujuan untuk memastikan wanita mendapat perlindungan dan penghormatan dalam masyarakat. Kewajiban menutup aurat, dalam Islam wanita dianjurkan untuk menutup diri, tetapi ini bukan berarti mereka dilarang keluar rumah atau membatasi mereka. Pemahaman bahwa wanita harus menutup seluruh tubuh, termasuk wajah dan telapak tangan saat keluar rumah, yang berkaitan dengan norma-norma pra-islam (sebelum datang Islam).³³

Murtadha Muthahhari menjelaskan bahwa Jilbab dalam Islam bertujuan untuk memastikan wanita menutup tubuh mereka saat berinteraksi dengan laki-laki yang bukan muhrim bagi mereka, tanpa menampilkan keindahan atau perhiasan mereka. Hal ini didasarkan pada ayat-ayat dalam Al-Qur'an, meskipun kata "*Hijab*" dalam beberapa ayat sebenarnya merujuk kepada istri-istri Nabi. Perkara Jilbab sebenarnya bukan apakah sebaiknya wanita berjilbab dalam pergaulannya dengan masyarakat, melainkan apakah laki-laki bebas mencari kelezatan dan kepuasan dalam memandang wanita. Laki-laki hanya diizinkan mencari kelezatan dan kepuasan memandang dalam batas keluarga dan pernikahan saja, dan dilarang keras mendapatkan diluar wilayah ini.³⁴

³³Murtadha Muthahhari, *Hijab Gaya Hidup Wanita Islam*, terj. Agus Efendi dan Alawiyah Abdurrahman, (Bandung: Mizan 1990), 17

³⁴Murtaza Muthahhari, *Islamic Hijab Modest Dress*, 6-7

Murtadha Muthahhari memahami Jilbab tidak hanya sebagai penutup fisik, tetapi sebagai representasi spiritualitas, martabat, dan identitas Muslimah. Menurutnya, Jilbab dalam Al-Qur'an bertujuan untuk melindungi dan menghormati wanita. Jilbab bukanlah alat untuk membatasi kebebasan perempuan, melainkan untuk menekankan perlindungan dan penghormatan terhadap mereka saat berinteraksi dengan lawan jenis.

3. Dinamika Interpretasi

Murtadha Muthahhari mengakui bahwa pemahaman mengenai Jilbab telah mengalami perubahan seiring perkembangan zaman dan budaya. Namun, ia percaya bahwa prinsip-prinsip dasar mengenai perlindungan dan martabat tetap relevan di semua zaman. Peningkatan popularitas Jilbab bukanlah fenomena baru dan dapat dikaitkan dengan evolusi gaya hidup dan mode konsumen dalam keseharian, seperti saat bekerja, berkumpul, atau berbisnis. Faktanya, banyak orang cenderung memperhatikan penampilan seseorang, khususnya mode yang dikenakan, sebagai kesan pertama. Seiring berjalannya waktu, Jilbab tampaknya telah menjadi simbol khusus bagi Islam, dianggap sebagai identitas bagi perempuan Muslim, meski ada banyak perdebatan seputar hal ini. Sebagian orang meyakini bahwa Jilbab adalah kewajiban bagi muslimah, sementara sebagian lain berpendapat bahwa anggapan Jilbab sebagai kewajiban hanyalah interpretasi dari ayat-ayat al-Qur'an.³⁵

Dengan demikian Jilbab tidak hanya menjadi lambang identitas, melainkan lebih dari itu. Kemunculan berbagai komunitas Jilbab telah menghasilkan gerakan sosial baru yang membawa nilai-nilai modern dalam gaya hidup, dan juga membuka peluang untuk sektor ekonomi

³⁵Yulcin Mahmud dkk. "Jilbab sebagai Gaya Hidup Wanita Modern di Kalangan Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik", dalam *Jurnal Holistik*, (Manado: Universitas Sam Ratulangi Vol 13 No 3 2023), 3-4

baru. Jilbab kini menghubungkan tradisi dengan modernisasi, memenuhi panggilan agama, sementara sekaligus memanfaatkan kesuksesan bisnis Jilbab yang memberikan beragam pilihan bagi perempuan muslim untuk tampil sebagai wanita yang solehah. Mereka tetap menjaga hasrat untuk tampil cantik dan menawan dengan Jilbab yang sesuai dengan tren perkembangan zaman.³⁶

Muthahhari menekankan bahwa meskipun pemahaman tentang Jilbab telah berubah sejalan dengan evolusi zaman dan budaya, esensi perlindungan dan martabat perempuan tetap konstan. Jilbab, yang kini semakin populer, dilihat sebagai simbol identitas bagi perempuan Muslim dalam konteks mode dan gaya hidup. Meski menjadi subjek perdebatan, ada yang percaya bahwa ini adalah manifestasi dari interpretasi ayat-ayat Al-Qur'an.

4. Memberikan Martabat bagi Wanita

Martabat manusia telah menjadi salah satu tujuan penting umat manusia sejak kata-kata tentang hak asasi manusia telah berkembang. Martabat manusia dihormati dan harus diikuti, semua Manusia baik pria atau wanita, kulit hitam atau putih, atau apa pun bangsa atau keyakinan. Setiap individu memiliki hak martabat manusia ini.

Mereka mengatakan bahwa pakaian sopan Islam melanggar martabat seorang wanita. Kami menerima hak martabat manusia. Perdebatan ini adalah apakah pakaian sopan, yaitu pakaian sopan yang disebutkan dalam ajaran Islam, tidak menghormati wanita, merupakan penghinaan terhadap martabatnya. Ide ini muncul dari gagasan bahwa pakaian sopan mengurung seorang wanita, menjadikannya budak. Perbudakan bertentangan dengan martabat manusia. Mereka mengatakan bahwa karena pakaian sopan

³⁶Yulia Hafizah, "Fenomena Jilbab dalam Masyarakat Kosmopolitan, "Interpretasi Teks dan Konteks atas Ayat Jilbab", dalam *Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, (Kalimantan Selatan: Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Vol 16 No 2 2018), 223

diperkenalkan oleh pria untuk memungkinkan mereka mengeksploitasi wanita, pria ingin menawan wanita dan mengurungnya di sudut rumahnya. Dengan demikian, ini dianggap sebagai kelalaian atau penghinaan terhadap martabatnya. Rasa hormat, kehormatan, dan kemuliaan seorang wanita menuntut agar tidak ada pakaian sopan.³⁷

Secara keseluruhan pemikiran Murtadha Muthahhari tentang Jilbab Qurani mencangkup konteks tualisasi ayat, bukan sekedar penutup, dinamika interpretasi, dan memberikan martabat bagi wanita. Dengan demikian intersprestasi tentang Jilbab Qur'ani pada pemikiran Murtadha Muthahhari dapat bervariasi.

B. Kontekstualisasi Jilbab Qur'ani Pandangan Murtadha Muthahhari Pada Konteks Sosial

Sebelum kedatangan islam, tradisi memakai Jilbab telah ada di wilayah kuno seperti Iran dan India. Masyarakat di kedua tempat tersebut memiliki cara berjilbab yang lebih tertutup dengan budaya Arab. Ketika islam muncul, ajarannya mencoba untuk mereformasi pandangan masyarakat Arab, khususnya dalam berjilbab. Murtadha Muthahhari mengidentifikasi beberapa aspek dasar di balik penggunaan Jilbab oleh masyarakat sebelum Islam, termasuk aspek filosofis, sosial, ekonomi, etika, dan psikologis. Aspek tersebut dianalisis oleh Murtadha Muthahhari dengan pendekatan filsafat, Murtadha Muthahhari memeriksa dan mengeksplorasi makna Jilbab. Tujuannya adalah untuk membahas kritik yang menganggap Islam membatasi kebebasan wanita.³⁸ Adapun aspek-aspek tersebut sebagai berikut:

³⁷Murtaza Mutahhari, *On The Hijab*, 49

³⁸Radea Yuli Ahmad Hambali dkk, "Konsep Hijab Menurut Murtadha Muthahhari dan Relevansinya dengan Persoalan Etis dan Teologis", *Jurnal Riset Agama*, (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Vol 2, No 1, 2022), 668

1. Aspek Filosofis

Aspek filosofis berpusat pada kecenderungan menuju asketisme dan perjuangan melawan kenikmatan dalam upaya untuk menundukkan ego. Sumber utama pemikiran ini mungkin berasal dari India di mana batasan diciptakan antara pria dan wanita melalui pengamalan asketisme karena wanita dianggap sebagai bentuk kenikmatan yang paling tinggi. Menurut pemikiran ini, jika pria bercampur bebas dengan wanita, seorang pria akan lebih banyak mengejar hal ini dan masyarakatnya akan tetap kurang berkembang di bidang lain. Oleh karena itu, ia harus berjuang untuk menguasai jiwanya sendiri dengan menolak nikmat kenikmatan seksual.³⁹

Jadi muncul nya Jilbab berdasarkan terori ini, karena adanya pandangan bahwa perkawinan adalah suatu hal yang kotor sementara membujang adalah sebagai hal yang suci.

Hal-hal lain yang, seperti wanita, dapat menyebabkan nafsu timbul dalam diri manusia juga harus dihadapi, seperti perlawanan terhadap kebersihan atau mendorong ketidakbersihan dan kotoran. Tidak perlu berpikir bahwa beberapa orang memilih ini karena kelalaian atau kecerobohan mereka. Ini berakar dalam filosofi yang mengkonfirmasi dan bahkan memperluasnya. Beberapa orang mengatakan bahwa alasan mengapa pakaian sederhana ditemukan di dunia, dalam arti mutlak, adalah karena munculnya gagasan asketisme. Kemudian mereka bertanya mengapa asketisme ditemukan atau mulai berkembang di

³⁹Murtaza Muthahhari, *Islamic Hijab Modest Dress*, Translated Laleh Bakhtiar (Tehran: International Publishing 1999),18

kalangan orang. Mereka telah menyebutkan dua alasan untuk ini.⁴⁰

Pertama, karena di kalangan kelas yang kurang beruntung, ada orang yang terlibat dengan wanita, memiliki kekasih, dan kemudian kekasih mereka diambil dari mereka, dan tiba-tiba muncul kebencian terhadap wanita, terutama ketika wanita itu sendiri berkonspirasi melawan mereka. Maka, kebencian terhadap wanita berkembang. Mereka pada dasarnya mulai mencari selibat dan asketisme dan akan menyebarkan sejauh mungkin terhadap wanita. Ini mereka kembangkan sebagai filosofi para imam.

Alasan *kedua* yang diberikan untuk munculnya keinginan untuk asketisme adalah kebalikan dari yang pertama. Orang-orang yang sangat ekstrem dalam praktik seksual mereka, bahkan melebihi batas alam, dan orang-orang yang beralih ke obat-obatan atau penggugah atau hal-hal sehingga mereka terus-menerus terangsang dengan satu cara atau lainnya, tiba-tiba berpaling dari seks. Dapat terlihat dalam sifat manusia bahwa kadang-kadang ketika seseorang melakukan sesuatu ke batas ekstrim, ia kemudian sepenuhnya berpaling dari itu, meskipun itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Jika sesuatu dipaksakan, bisa terjadi rasa jijik terhadapnya. Pada akhirnya, mereka mengatakan bahwa Jilbab dan pembatasan antara laki-laki dan perempuan disebabkan oleh munculnya gagasan mencari asketisme. Materialis yang ingin membenarkan asketisme dan praktik asketis mengatakan bahwa salah satu dari dua alasan ini.⁴¹

Persoalan Jilbab berkaitan erat dengan filsafat persemédian dan Rahbaniyah melihat dari pandangan filosofis, penggunaan Jilbab bagi perempuan memiliki

⁴⁰ Murtaza Muthahhari, *Islamic Hijab Modest Dress*, 19-20

⁴¹ Murtadha Muthahhari, *Hijab Citra Wanita Terhormat*, terj. Muhsin Ali cet 1 (Jakarta: Pustaka Zahra 2003), 39

kaitan dengan pandangan tentang kesucian dan kenikmatan duniawi, mirip dengan ide kehidupan yang dianut oleh masyarakat hindu dan ajaran dari tradisi yahudi dan nasrani. gagasan utamanya adalah bahwa kenikmatan duniawi dapat menghalangi seseorang dari kesucian spiritual, sehingga perlu untuk dihindari. Oleh karena itu dengan mengikuti filsafat rahbaniyah yang menganggap bahwa wanita adalah kenikmatan terbesar manusia dan untuk menciptakan lingkungan yang tenang, maka mereka mengenakan Jilbab.⁴²

Pemahaman ini juga terkait dengan penggunaan Jilbab bagi perempuan, yang berakar dalam pandangan tentang kesucian spiritual dan penolakan terhadap kenikmatan duniawi. Gagasan utamanya adalah bahwa kenikmatan duniawi dapat menghambat pencarian kesucian spiritual, dan oleh karena itu perempuan diwajibkan mengenakan Jilbab untuk menciptakan lingkungan yang tenang dan menekan kenikmatan duniawi.

2. Aspek Sosial

Salah satu aspek sosial yang diberikan untuk mematuhi adalah perasaan ketidakamanan. Mereka mengatakan bahwa Jilbab muncul karena kurangnya keamanan yang telah berkembang. Pada masa-masa tertentu dalam sejarah, mereka yang memiliki kekuasaan dan kekuatan mengendalikan segalanya. Jika seseorang memiliki uang, properti, dan kekayaan, misalnya, jika kaum aristokrat memiliki perhiasan, mereka harus menyembunyikannya agar tidak ada yang tahu apa yang mereka miliki karena setiap kali menjadi diketahui apa yang dimiliki oleh seseorang, orang yang berkuasa akan dengan paksa mengambilnya. Orang yang memiliki kekayaan besar akan menyembunyikannya. Mereka akan

⁴²Murtadha Muthahhari, *Hijab & Wanita* terj. Ja'far Shadiq Al-Khalili, (Jakarta: PT Lentera Basritama 2000), 17

menyembunyikannya dengan sangat baik, bahkan dari anak-anak mereka sendiri sehingga ketika mereka meninggal, tidak ada yang tahu di mana itu berada. Mereka takut memberitahu anak-anak mereka karena takut anak-anak mereka akan memberi tahu teman-teman mereka, dsb., dan kemudian semua orang akan tahu apa yang mereka miliki. Orang itu kemudian akan meninggal dan dengan demikian segala sesuatu yang dia miliki tetap tersembunyi.⁴³

Ketidakamanan sangat luas di masa lalu. Sama seperti tidak ada keamanan dalam hubungan dengan kekayaan dan properti, tidak ada keamanan dalam hubungan dengan wanita juga. Sama seperti pria diwajibkan untuk menyembunyikan uang dan kekayaan mereka, mereka diwajibkan untuk menyembunyikan wanita-wanita mereka. Sejarah mencatat bahwa di Iran *Sassania*, pendeta-pendeta tinggi dan pangeran-pangeran akan mencari dan mengambil gadis cantik yang mereka dengar kabarnya. Ide dari pakaian sederhana pada saat itu adalah untuk menyembunyikan wanita sehingga tidak ada pria lain yang akan mengetahuinya. Will Durant dalam bukunya "*Story of Civilization*" menulis tentang situasi di Iran kuno. *Count Gobineau* juga menulis tentang Jilbab, "Jilbab yang ada saat ini di Iran pada dasarnya berkaitan dengan Iran pra-Islam dan bukan Iran Islam." Dia percaya perbedaan antara Jilbab di Iran dan Jilbab di tempat lain adalah karakter nasional Iran.⁴⁴

Dari pemaparan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa salah satu alasan sosial untuk mematuhi pemakaian Jilbab adalah perasaan ketidakamanan yang berkaitan dengan sejarah masa lalu. Pada masa-masa tertentu dalam sejarah, orang-orang yang memiliki

⁴³Murtadha Muthahhari, *Hijab Citra Wanita Terhormat*, 24

⁴⁴Murtadha Muthahhari, *Hijab Citra Wanita Terhormat*, 46

kekayaan dan kekuasaan merasa perlu menyembunyikan kekayaan dan wanita mereka karena kekurangan keamanan sosial. Ini terjadi karena mereka takut bahwa jika orang lain mengetahui apa yang mereka miliki, orang yang berkuasa akan dengan paksa mengambilnya. Konsep pakaian sederhana, seperti Jilbab, muncul sebagai upaya untuk menyembunyikan wanita dan kekayaan mereka sehingga tidak ada pria lain yang akan mengetahuinya.

3. Aspek Ekonomi

Pengaruh Kebijakan Ekonomi, Murtadha Muthahhari berpendapat bahwa faktor ekonomi bisa mempengaruhi pemakaian Jilbab dalam masyarakat. Jika suatu masyarakat mengalami kesenjangan ekonomi atau ketidaksetaraan dalam pemerataan kekayaan, pemakaian jilbab bisa dianggap sebagai salah satu cara untuk menjaga martabat individu dan mencegah eksploitasi atau pelecehan yang bisa terjadi dalam lingkungan ekonomi yang tidak stabil.⁴⁵

Muthahhari menyoroti argumen bahwa beberapa orang mengaitkan berpakaian sederhana dengan ekonomi, khususnya dalam konteks pria memanfaatkan wanita sebagai alat ekonomi. Dia menyatakan bahwa argumen ini tidak relevan dengan ajaran Islam, yang menegaskan kemandirian ekonomi wanita dan melarang pria untuk mengambil keuntungan ekonomi dari wanita. Dalam Islam, wanita memiliki hak untuk bekerja di luar rumah, mendapatkan upah sesuai dengan pekerjaan yang mereka lakukan, dan memiliki kontrol penuh atas penghasilan mereka sendiri.⁴⁶

Muthahhari juga membahas empat tahap dalam sejarah hubungan antara pria dan wanita, dari zaman

⁴⁵ Murtadha Muthahhari, *Hijab Citra Wanita Terhormat*, 55-56

⁴⁶ Murtaza Muthahhari, *Islamic Hijab Modest Dress*, 30

komunal hingga zaman kesetaraan hak. Dia menyoroti bahwa argumen tersebut, meskipun mungkin berlaku di beberapa bagian dunia, tidak berlaku untuk Islam. Dalam Islam, berpakaian sederhana (Jilbab) bukanlah alat untuk eksploitasi ekonomi wanita, melainkan merupakan bagian dari ajaran agama yang menekankan kewajiban berpakaian sopan dan tertutup sebagai bagian dari nilai-nilai moral dan agama.⁴⁷

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Dalam situasi ketidaksetaraan ekonomi atau kesenjangan kekayaan, Jilbab bisa dianggap sebagai cara untuk menjaga martabat individu dan mencegah eksploitasi ekonomi atau pelecehan. Namun, Murtadha Muthahhari menekankan bahwa argumen ini tidak berlaku dalam konteks Islam, di mana kemandirian ekonomi wanita diakui dan ditegaskan, sehingga Jilbab dalam Islam bukanlah alat untuk eksploitasi ekonomi, melainkan bagian dari nilai-nilai moral dan agama yang menekankan berpakaian sopan dan tertutup.

4. Aspek Etika

Aspek etika ini terkait dengan karakter dan sifat individu. Mereka mengatakan bahwa hal itu berasal dari egoisme pria dan kecemburuan pria. Seorang pria mendominasi seorang wanita agar dia bisa menikmatinya secara eksklusif untuk dirinya sendiri, sehingga tidak ada pria lain yang akan berbagi dengannya, bukan hanya dalam hubungan seksual tetapi juga dalam segala hal. Dia ingin memonopoli seorang wanita sehingga menyentuh tubuhnya dan bahkan melihatnya menjadi hak istimewa eksklusifnya. Itu adalah jenis keserakahan berlebihan yang ada pada pria

⁴⁷Murtaza Muthahhari, *Islamic Hijab Modest Dress*, 30-31

yang menyebabkan mereka memperkenalkan Jilbabnya.⁴⁸

Russell mengatakan bahwa manusia telah mampu sampai batas tertentu, menguasai keserakahan mereka terhadap kekayaan dengan cara yang kemudian mendorong amal dan berbagi hidangan dengan orang lain karena ini berkaitan dengan kekayaan. Mereka mulai menganggap keserakahan berlebihan sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan dalam diri manusia, tetapi mereka tidak dapat mengendalikan keserakahan mereka terhadap seks dengan cara yang sama.

Semakin banyak kepuasan yang diterima pria dalam kenikmatan seksual, rasa gairah-nya menjadi semakin melemah seiring dengan kepekaan-nya terhadap kesopanan, kesalehan dan kemauan moral. Laki-laki yang penuh nafsu tidak keberatan istrinya berselingkuh, mereka bahkan menikmati-nya dan pembelaan terhadap perbuatan tersebut.⁴⁹

Aspek etika terkait dengan karakter dan sifat individu, khususnya dalam konteks penggunaan Jilbab. Mengenakan Jilbab yang dilakukan oleh wanita berkaitan dengan perasaan kecemburuan dan keserakahan pria. Pria dianggap mendominasi wanita agar bisa menikmati eksklusivitas-nya, dan Jilbab dianggap sebagai tindakan untuk memonopoli wanita. Semakin banyak kenikmatan yang diterima oleh pria dalam urusan seksual, semakin melemah semangat mereka dalam menjaga kesopanan, kesalehan, dan moralitas. Ini menunjukkan bahwa semangat atau kesalehan harus dijaga sebagai bagian dari etika yang lebih luas dalam masyarakat.

⁴⁸ Murtaza Muthahhari, *Islamic Hijab Modest Dress*, 33

⁴⁹ Murtaza Muthahhari, *Islamic Hijab Modest Dress*, 34

5. Aspek Psikologis

Murtadha Muthahhari berpandangan bahwa pemakaian Jilbab dapat mempengaruhi psikologi individu dan persepsi diri mereka. Berikut adalah beberapa elemen hubungan tersebut.⁵⁰

Perasaan Inferioritas, Murtadha Muthahhari berpendapat bahwa dalam budaya tertentu, terutama di masyarakat yang mewajibkan pemakaian jilbab, wanita mungkin mengalami perasaan inferioritas terhadap laki-laki. Hal ini dapat muncul karena penekanan pada perbedaan jenis kelamin dalam pakaian dan aturan sosial terkait dengan Jilbab. Wanita mungkin merasa perlu untuk menutupi diri mereka secara ketat, yang bisa mempengaruhi perasaan mereka tentang diri mereka sendiri.

Isolasi saat Menstruasi, Murtadha Muthahhari juga mempertimbangkan bahwa adanya kepercayaan bahwa wanita yang sedang menstruasi dianggap kotor dan perlu dijauhi dapat mempengaruhi psikologi individu. Wanita merasa perlu untuk mengisolasi diri selama periode menstruasi mereka, yang dapat mempengaruhi perasaan mereka tentang diri mereka sendiri dan interaksi sosial mereka.

Tradisi Melahirkan, Murtadha Muthahhari juga mencermati bahwa dalam budaya Islam, terdapat tradisi untuk wanita mengalami pendarahan saat menstruasi dan pada saat melahirkan. Hal ini mungkin menciptakan persepsi bahwa wanita memiliki hubungan khusus dengan darah dan kebersihan, yang dapat mempengaruhi pemahaman mereka tentang diri mereka sendiri.

⁵⁰ Murtadha Muthahhari, *Hijab Citra Wanita Terhormat*, 60-61

Dengan demikian, Murtadha Muthahhari berpendapat bahwa pemakaian jilbab dan tradisi terkait dalam budaya Islam dapat mempengaruhi perasaan individu dan persepsi diri mereka, terutama dalam hal perasaan inferioritas dan perasaan tentang darah, kebersihan, dan isolasi. Pandangan ini akan membantu memahami bagaimana faktor-faktor psikologis dapat terkait dengan pemakaian Jilbab dalam konteks budaya Islam.

Ketenangan Psikologis mengacu pada keadaan ketenangan batin atau mental individu, di mana individu merasa tenang dan seimbang secara psikologis. Ketenangan psikologis terganggu ketika tidak ada batasan yang ditetapkan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan atau ketika pergaulan bebas dibiarkan tanpa batas. Hal ini dapat mengakibatkan meningkatnya gairah dan rangsangan seksual yang membuat tuntutan menjadi tidak terpuaskan dan tidak pernah terpuaskan.⁵¹

Naluri seksual digambarkan sebagai insting yang kuat dan mendalam, menyerupai lautan yang tak terkira. Meskipun seseorang mungkin berpikir bahwa dengan menaatinya, ia akan berhasil menjinakkannya, namun sifat pemberontak naluri seksual tetap muncul, mirip dengan api yang semakin membesar jika bahan bakar terus ditambahkan. Hasrat seksual dengan hasrat terhadap kekayaan, dan mengatakan bahwa orang-orang yang serakah terhadap kekayaan atau kenikmatan seksual tidak akan pernah merasa puas, bahkan jika mereka memiliki lebih banyak.⁵²

Dalam konteks sejarah, contoh-contoh diberikan tentang penguasa seperti Khosrow Parviz

⁵¹Murtaza Mutahhari, *On The Islamic Hijab*, cet Thirt, 7

⁵²Murtaza Mutahhari, *On The Islamic Hijab*, 9-11

yang memiliki banyak wanita dalam haremnya dan tidak pernah puas secara seksual. Ketenangan psikologi juga membahas keberadaan hasrat cinta dan puisi cinta dalam sastra dan budaya manusia, serta bertanya mengapa manusia merasa begitu terikat pada tema ini. Hal ini mengindikasikan bahwa keinginan untuk cinta dan ekspresi cinta juga merupakan bagian yang kuat dari kehidupan manusia.⁵³

Menurut Murtadha Muthahhari, lima alasan yang disebut diatas tidak sesuai dengan ajaran Islam terkait dengan Jilbab. Dalam pandangannya, alasan di balik praktik Jilbab dalam Islam bukan didasarkan pada alasan-alasan tersebut. Murtadha Muthahhari menekankan bahwa alasan Islam mengenai jilbab berfokus pada kepentingan keluarga, kesejahteraan perempuan dan masyarakat.⁵⁴

Manusia cenderung menginginkan apa yang dilarang oleh Agama, termasuk keinginan yang bersifat seksual. Oleh karena itu, Murtadha Muthahhari menekankan pentingnya membatasi nafsu melalui pernikahan. Dalam konteks masyarakat, Islam melarang wanita untuk keluar rumah dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial ekonomi. Namun, saat berada di luar rumah, wanita diharapkan untuk berperilaku dengan cara tidak memprovokasi perhatian seksual dari laki-laki. Singkatnya, perempuan harus menjalankan kehidupan sosial tanpa menarik perhatian laki-laki secara tidak semestinya. Karena lingkungan masyarakat dianggap sebagai ruang untuk beraktivitas dan berkerja.

Jilbab bertujuan untuk mengatur kebebasan seksual manusia. Semua individu, laki-laki maupun perempuan, dianjurkan untuk menahankan pandangan

⁵³ Murtaza Mutahhari, *On The Islamic Hijab*, cet Third, 8

⁵⁴ Murtadha Muthahhari, *Gaya Hidup Wanita Islam*, 68

dan hasrat mereka kecuali dalam konteks pernikahan. perempuan Muslim diperintahkan untuk menutup auratnya di hadapan yang bukan muhrim dan tidak boleh menampakkan kecantikannya di masyarakat. Murtadha Muthahhari percaya bahwa memenuhi kebutuhan seksual dalam pernikahan dapat meningkatkan keharmonisan keluarga. Oleh karena itu, Murtadha Muthahhari menyarankan agar semua yang dapat memperkuat ikatan keluarga diterapkan, sementara hal-hal yang merusak keharmonisan keluarga harus dihindari.⁵⁵

Dari pemaparan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Murtadha Muthahhari berpandangan bahwa pemakaian Jilbab dalam budaya Islam dapat mempengaruhi psikologi individu dan persepsi diri mereka. Ini mencakup perasaan inferioritas, isolasi selama menstruasi, dan tradisi terkait dengan darah. Pandangan ini menyoroti hubungan antara pemakaian Jilbab dan pengaruh psikologis pada perempuan. Konsep ketenangan psikologis dan naluri seksual, serta mengaitkannya dengan pemahaman tentang keinginan manusia dalam konteks seksual dan cinta.

Murtadha Muthahhari menegaskan bahwa alasan praktik Jilbab dalam Islam tidak didasarkan pada pandangan-pandangan tersebut, melainkan lebih berkaitan dengan nilai-nilai keluarga, kesejahteraan perempuan, dan masyarakat. Murtadha Muthahhari menekankan pentingnya menjaga kebebasan seksual melalui pernikahan dan mengatur perilaku sosial di masyarakat. Jilbab dimaksudkan untuk mengatur

⁵⁵Ahmad Gibson Al Bustomi dkk, "Konsep Hijab Menurut Murtadha Muthahhari dan Relevansinya dengan Persoalan Etis dan Teologis", dalam *Jurnal Riset Agama*, (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Vol 2, No 1, 2022), 670

kebebasan seksual dan mendorong harmoni dalam keluarga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Jilbab menurut pandangan Murtadha Muthahhari adalah pakaian yang lebar yang menutupi seluruh tubuh wanita dan mengangkat kedudukan wanita serta menghindari dari perilaku yang murahan. Muthahhari menekankan bahwa konsep Jilbab Qur'ani tidak hanya berkaitan dengan penutupan fisik tubuh, tetapi juga mencakup aspek-aspek spiritual dan moral. Menurut Murtadha Muthahhari Jilbab memainkan peran penting dalam memelihara martabat wanita, melindungi mereka dari eksploitasi seksual, dan mempromosikan kesejahteraan sosial secara keseluruhan.
2. kontekstualisasi Jilbab Qur'ani dalam konteks sosial melibatkan pemahaman yang mendalam tentang norma, nilai-nilai, dan perubahan sosial yang ada, serta upaya untuk mempromosikan kesejahteraan dan pemberdayaan perempuan dalam masyarakat Muslim. Jilbab dalam Islam tidak hanya merupakan pakaian atau Hijab fisik semata, tetapi juga mencakup konsep kesopanan, kepatuhan terhadap nilai-nilai moral, dan ekspresi dari identitas keagamaan. Murtadha Muthahhari menekankan bahwa Jilbab harus memenuhi syarat-syarat tertentu sesuai dengan ajaran Islam, seperti menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, serta tidak boleh ketat atau transparan

B. Saran

Dalam penelitian ini penulis menyadari bahwa banyak sekali kekurangan dalam penelitian ini, untuk itu penulis berharap agar penelitian ini dapat lebih sempurna dengan adanya kritik dan saran yang dapat membantu perbaikan dari penelitian ini. Dengan demikian Penulis berusaha memberikan gambaran terkait dengan konsep Jilbab Qur'ani dalam pandangan Murtadha Muthahhari. Namun masih banyak kekurangan yang perlu untuk diperhatikan. Bagi peneliti yang tertarik dalam meneliti Jilbab agar kiranya lebih tajam meneliti yaitu dengan mendapatkan data-data yang lebih lengkap dari hasil bacaan ataupun diskursus

DAFTAR PUSTAKA

- Al Kafh Maulana Muzayyin, Pemahaman Cadar, Hijab, dan Burqa dalam Perspektif Islam, dalam Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Vol 2 No 1 2023
- Al-Hasyimy Muhammad Ali, *Jati Diri Wanita Muslimah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999
- Al-Khoriah Nitalia, *Penggunaan Hijab Menurut Murtadha Muthahhari dan Muhammad Said Al-Asymawi*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2017
- Al-Muqtadir Ibrahim Abd, *Wanita Berjilbab vs Wanita Pesolek.*, Jakarta: AMZAH 2007
- Al-Zahra, Fatimah, Transformasi Jilbab dalam Al-Qur'an" Kajian Tematik Nuzuli Terhadap Ayat-ayat Jilbab, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2018
- Aminah, Asifa, *Konsep Jilbab dalam Al-Qur'an*, Studi Komparasi Pemikiran M. Quraish Shihab dan K. H. Husein Muhammad, Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achamad Siddiq 2022
- Arafah Siti, Jilbab Identitas Perempuan Muslim Dan Tren Busana, dalam jurnal Mimikri Makassar: Universitas Agama Islam Vol 5 No 1 2019
- Badwi, Ahmad, Paradigma Jilbab Dulu dan Sekarang, dalam Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Ash-Shabah, Vol 1, No 2, 2015
- Bakriyan Olivia Agnesti Putri, Pemahaman Nilai-nilai Agama Islam dalam Perspektif Mahasiswi Hijabers di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember, Pascasarjana Universitas Kiai Haji Achamad Siddiq Jember 2022
- Chumaedi, Achmad, Pemikiran Murtadha Muthahhari tentang Negara dan Masyarakat serta Pandangannya terhadap Revolusi Islam Iran, dalam Journal of Government and Civil Society. Tangerang: Universitas Muhammadiyah Vol II, No. 1, 2018
- Dewi, Ernita, Pemikiran Amina Wadud tentang Rekonstruksi Penafsiran Berbasis Metode Hermeneutika, dalam Jurnal Substantia: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Banda Aceh: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Vol.15, No. 2, Oktober 2013

- El-Guindi, Fadwa, *Jilbab Antara Kesalehan, kesopanan dan Perlawanan terj. Mujiburrahman*, Jakarta: serambi Ilmu Semesta, 2003
- Fauzi, Ahmad, *Pakaian Wanita Muslimah dalam perspektif Hukum Islam dalam Jurnal Iqtishodia*, Malang: Institut Agama Islam Al-Qolam 2016
- Fazlurrahman, *Nasib Wanita Sebelum Islam*, cet. ke-1, (Jakarta Timur: Putra Pelajar 2000
- Fitry, Adheyatul, *Jilbab Sebagai Ibadah Studi Fenomenologi Pada Polisi Wanita Polres Baubau Diktum Jurnal Syariah dan Hukum*, Makasar: Universitas Islam Negeri Alauddin Volume 17, No 1, 2019
- Gibson Al Bustomi, Ahmad dkk, *Konsep Hijab Menurut Murtadha Muthahhari dan Relevansinya dengan Persoalan Etis dan Teologis*, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung: *Jurnal Riset Agama*, Vol 2, No 1, 2022
- Hadi Sutrisno, *Metodologi Research, jilid 1*, Yogyakarta: Andi Offet, 1995
- Hafizah Yulia, *Fenomena Jilbab dalam Masyarakat Kosmopolitan, "Interpretasi Teks dan Konteks atas Ayat Jilbab"*, dalam *Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, Kalimantan Selatan: Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Vol 16 No 2 2018
- Halim Nur Tsabita, *Pemahaman Hizbut Tahrir Terhadap Jilbab Dalam QS Al-Ahzab/33: 59*, Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2017
- Hambali Radea Yuli Ahmad dkk, *Konsep Hijab Menurut Murtadha Muthahhari dan Relevansinya dengan Persoalan Etis dan Teologis*, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung: *Jurnal Riset Agama*, Vol 2, No 1, 2022
- Hamka, Buya, *Tafsir al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982, vol. 8, 170
- Handarini, Eva, *Jilbab di Panggung Politik "Studi Profil Perempuan Berjilbab Anggota DPRD Kab. Bantul Periode 2014-2019"*, Yogyakarta: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2015
- Hidayat Tofiq, *Hukum Berjilbab Perspektif Murtadha Muthahhari dan Quraish Shihab*, Purwokerto: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri 2020
- <https://www.liputan6.com/citizen6/read/2159949/11-negara-yang-melarang-penggunaan-hijab?page=4> diakses pada tanggal 11 Oktober 2023 09:41
- <https://www.liputan6.com/global/read/5120782/dubes-iran-untuk-ri-40-polisi-tewas-di-demo-kematian-mahsa-mahsa-amini> diakses Pada Tanggal 10 Oktober 2023 21:40

<https://www.liputan6.com/global/read/5255881/iran-pasang-cctv-untuk-awasi-cara-perempuan-berpakaian-wajib-pakai-jilbab?page//2> diakses Pada Tanggal 10 Oktober 2023 22:00

Imdad Ilham Khali Muhammad dkk, *Hijab dan Jilbab Perspektif Asma Barlas dan Posisi dalam Tipologi Tafsir Kontemporer Sahiron Syamsuddin*, Yogyakarta: Studi Qur'an dan Tafsir 2021

J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Grasindo, 2010

Jasmani, *Hijab dan Jilbab Menurut Hukum Fikih*, dalam *Jurnal Al-Adl*, Sulawesi Tenggara: Institut Agama Islam Negeri Kendari Volume 6, No 2, 2013

Kamaluddin Imam dkk, *Hukum Memakai Jilbab Menurut Yusuf Qordhowy dan Quraish Shihab*, *Journal of Indonesia Comparative Of Syari'ah Law*, Jawa Timur: Universitas Darussalam Gontor, Volume 4, No 2 2021

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima di akses pada 21 Oktober 2023 pukul 19.48.

Khair Nurul, *Reinterpretation Of Hijab Concept In The View Of Murtadha Muthahhari*, dalam *Jurnal Raushan Fikr*, Jakarta: STFI Sadra Vol. 8 No.1 2019

Khoiriyah Qori, *Filsafat Kenabian Menurut Murtadha Muthahhari*, Program Studi Filsafat dan Pemikiran Politik Islam, Bengkulu: Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu 2016

Kuntarto, *Konsep Jilbab dalam Pandangan Ulama dan Hukum Islam*, dalam *Jurnal an-Nidzam*, Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, Vol 03, No 01, 2016

Latifa Masya, Wedra Aprison, *Ikonsitas Jilbab Sebagai Identitas Keislaman " Fenomena Tentang Perintah dan Dampak Pemakaian Jilbab"* dalam *Jurnal Islamic Education Studies*, Bukit Tinggi: Universitas Sjech M. Djamil Djambek Kubang Putih Vol 6 No 1 2023

Lestari, Dewi, *Konsep Jilbab Menurut Murtadha Muthahhari*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2015

Lutfiah Winona dkk "Interpretasi Ayat-Ayat tentang Jilbab Studi Perbandingan Terhadap Mustafa Al-Maraghi dan Hamka" *Jurnal Riset Agama* Vol, 1 No, 3, 2021

Mahmadah Nong Darol, dkk. *Kritik Atas Jilbab*, Jakarta: Jaringan Islam Liberal, 2003

- Mahmud Yulcin dkk. Jilbab sebagai Gaya Hidup Wanita Modern di Kalangan Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, dalam Jurnal Holistik, Ratulangi: Universitas Sam Vol 13 No 3 2023
- Mahmud, Hasriyani, *Feminis Dalam Islam “Telaah Pemikiran Murtadha Muthahhari”*, Yogyakarta: Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, 2014
- Masruri, Ahmad, *Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer Tentang Jilbab*, Institut Perguruan Ilmu Al-Qur’an Jakarta dalam Jurnal Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam dan Manajemen Pendidikan Islam Jakarta: Institut Perguruan Ilmu Al-Qur’an Vol 3 No 3, 2021
- Mernissi, Fatima, *Wanita di dalam Islam*, Diterjemahkan dari *Women and Islam “An Historical and Theological Enquiry”*, Bandung: Pustaka, 1414 H-1994 M
- Muhyidin Muhammad, *Membelah Lautan Jilbab*, Yogyakarta: DIVA Press, 2008
- Mustaqim, Abdul, *Metode Penelitian Al-Qur’an dan Tafsir*, Yogyakarta: Idea Press, 2017
- Mutahhari Murtaza, *On The Hijab, Tehran: International Publishing 1999*
- Muthahhari Murtadha *Wanita & Hijab* penerjemah Nashib Mustafa, cet 2 Jakarta: Lentera 2002
- Muthahhari Murtadha, *Filsafat Hikmah Pengantar Pemikiran Shadra*, terj. Hamid Algar, Bandung: Mizan, 2002
- Muthahhari Murtadha, *Hijab Citra Wanita Terhormat*, Penerjemah Muhsin Ali cet 1 Jakarta: Pustaka Zahra 2003
- Muthahhari Murtadha, *Hijab Gaya Hidup Wanita Islam*, terjemah. Agus Efendi dan Alawiyah Abdurrahman, Bandung: Mizan 1990
- Muthahhari Murtadha, *Keadilan Ilahi Asas Pandangan Dunia Islam*, Terjemahan: Agus Efendi, Cet. 2 Bandung: Mizan, 1995
- Muthahhari Murtadha, *Man and Universe, Translated* Mustajab Ahmad Ansari, *Tehran: Islamic Seminary Publications 1990*
- Muthahhari Murtadha, *Neraca Kebenaran dan Kebatilan*, Jakarta: Cahaya, 2003
- Muthahhari Murtadha, *Teori Pengetahuan: Catatan Kritis atau Berbagi Isu Epistemologi*, Diterjemahkan dari *Mas’ ale-ye Syenokh*, cet II *Tehran: Institute For Humanities and Cultural Studies, 1997*

- Muthahhari Murtadha, *Wacana Spiritual*, Penerjemah Satrio Pinandito cet. 1
Jakarta: CV. Firdaus 1991
- Muthahhari Murtadha, *Wanita & Hijab* diterjemahkan dari buku berbahasa Arab:
Mas'alah al-Hijab Ja'far Shadiq al-Khalili, Jakarta: PT Lentera Basritama
2000
- Muthahhari Murtaza, *Islamic Hijab Modest Dress*, Translated Laleh Bakhtiar
Tehran: International Publishing 1999
- Muthahhari Murtaza, *Islamic Hijab Modest Dress, Translated*. Laleh Bakhtiar,
Tehran: International Publishing 1994
- Muthahhari Murtaza, *The Rights Of Women In Islam*, di ter. *Nizame Huquq-e Zan
Dar Islam cet Fifth, Tehran: World Organization For Islamic Service* 1998
- Muthalib Salman Abdul, Interpretasi Khimar dan Jilbab dalam Al-Qur'an, *Journal
of Qur'anic*, Banda Aceh Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Volume 5,
No. 1, 2020
- Nurhayat Muhammad Arpah, Mahasiswa *Hijabers Studi Living* Qur'an Tentang
Pemahaman Jilbab Menurut Mahasiswi IQT, dalam *Jurnal Ilmiah
Akuntansi Palembang: Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN
Raden Fatah Vol 19 No 1* 2018
- Nurofifah, Aryani, *Jilbab Sebagai Fenomena Agama dan Budaya*, Interpretasi
Terhadap Alasan Mahasiswa Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Dalam Memilih Model Jilbab,
Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2013
- Qur'an Kemenag diakses Pada 5 Agustus 2023 23:00
- Semiawan , Conny R., *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Grasindo, 2010
- Shihab Quraish, *Jilbab Pakaian Wanita Muslim*, Jakarta: Lentera Hati Cet 1 2004
- Shihab Quraish, *Tafsir Al-Misbah, Pesan kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta:
Lentera Hati 2002
- Shihab Quraish, *Wawasan al-Qur'an Tafsir Maudhu'I atas berbagai Persoalan
Umat*, Bandung: Mizan 1996
- Sobrun, *Aurat Perempuan Dalam Perspektif Muhammad Syahrur "Telaah Surat al-
Ahzab ayat [53]:59 dan Surat an-Nur ayat 31"*, Jakarta: UIN Syarif
Hidayatullah, 2006

- Suhendra, Ahmad, Kontestasi Identitas Melalui Pergeseran Interpretasi Hijab dan Jilbab dalam Al-Qur'an Jurnal Palastren, Yogyakarta: Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama, Vol. 6, No. 1, 2013
- Suntinah dan Syanto Bagong. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta: Kencana, 2011
- Surya Putra Wiene, Kebebasan Beragam dan Kontroversi Hijab" Subuah Perspektif Hak Asasi Manusia", dalam Jurnal Syariah & Hukum Bisnis, Binjai: Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh H. Abdul Halim Hasan Al-Ishlahiyah Vol 2 No 1 2023
- Susan Slyomovics, *Hassiba Ben Bouali, if You Could See Our Algeria*, dalam Suha Subbagh (ed), *Arab Woman, Between Defiance and Restraint*, New York: Olive Branch Press, 1996
- Susanto Sauri, *Dukungan European Court Of Human Right Bagi Pelarangan Jilbab Di Sekolah Serta Niqab dan Burqa Di Perancis*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 2014
- Taupiq Imam, Tafsir Ayat Jilbab Kajian Terhadap Q.S Al-Aḥzāb [33]:59] Jurnal At-taqaddum, (Semarang: Fakultas Ushuluddin Walisongo Vol 5 No 2 2013
- Tawakalni, Anisa dkk, Konsep Hijab Menurut Murtadha Muthahhari dan Relevansinya dengan Persoalan Etis dan Teologi, dalam *Jurnal Riset Agama Bandung*: UIN Sunan Gunung Djati, Vol 2, No 3 2022
- Thohari, Chamin, Konstruksi Pemikiran Quraish Shihab Tentang Hermeneutika Kritis, dalam Jurnal Salam: *Jurnal Ilmu-ilmu Sosial*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, Volume 14, No 1, 2011
- Tuti dkk Pemakaian Jilbab Studi Penerapan QS. Al-Ahzab [33]:59) di Desa Berlimang, dalam *Jurnal Ilmiah Falsafah*, Kalimantan Barat : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Vol 8 No 2 2022
- Wijayanti Ratna” Jilbab sebagai Etika Busana Muslimah Dalam Perspektif Al-Qur’an” Universitas Sains Al-Qur’an Wonosobo, Cakrawala Jurnal Studi Islam, Vol, XII, No 2 2017
- Yanti Ziska, Reinterpretasi Ayat Jilbab dan Cadar Studi Analisis Ma'na Cum Maghza Atas Q.S Al-Aḥzāb 59 dan An-Nur: 31, dalam *Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Hadis dan Teologi*, Yogyakarta: Universitas Sunan Kalijaga Vol 2 No 1 2022
- Zahidah, Ifah Nabilah, *Konsep Pendidikan Menurut Murtadha Muthahhari*, Jakarta: Skripsi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah, 2014

Zainab Nurul, Paradigma Pendidikan Praktis “Studi Komparasi Pemikiran Paula Freire dan Murtadha Muthahhari”, Malang: Tesis Program Magister Pendidikan Agama Islam UIN Maulana Malik Ibrahim 2013